

# PROSPEKTUS REKSA DANA

## PRESTASI GEBYAR INDONESIA II

Tanggal Efektif : 8 April 2008

Tanggal Mulai Penawaran : 14 Mei 2008

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-undang Pasar Modal").

Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II (selanjutnya disebut SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II) bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II akan melakukan investasi minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat utang yang terdiri atas Surat Utang Negara, Obligasi Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum, serta Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia lainnya; dan minimum 0% dan maksimum 20% pada Sertifikat Bank Indonesia, Surat Perbendaharaan Negara, Sertifikat Deposito dan instrumen pasar uang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

### PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pembelian maksimum 1% (satu persen) dari nilai pembelian dan dikenakan biaya Penjualan Kembali maksimal sebesar 1% (satu persen) untuk investasi sampai dengan 3 bulan dan tidak dikenakan biaya Penjualan Kembali untuk investasi lebih dari 3 bulan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX dari Prospektus ini.

## Schroders

#### Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Tower I, Lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telepon : (62-21) 2965 5100  
Faksimili : (62-21) 515 5018



## BCA

#### Bank Kustodian

PT Bank Central Asia, Tbk.  
Menara BCA Grand Indonesia,  
Lantai 28  
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta  
Telepon: (62-21) 2358 8665  
Faksimile: (62-21) 2358 8374

**PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, FAKTOR RISIKO PADA DAN MANAJER INVESTASI.**

**PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. SEBAGAI BANK KUSTODIAN BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2026

Ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat dalam rangka pernyataan pendaftaran Reksa Dana kepada OJK untuk memperoleh pernyataan pendaftaran efektif.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dan/atau dikutip dalam Prospektus ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk memastikan berlakunya suatu ketentuan peraturan dalam Prospektus ini, diantaranya dengan berkonsultasi dengan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## UNTUK DIPERHATIKAN

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, keuangan maupun perpajakan, oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Schroder Investment Management Indonesia (“Manajer Investasi”) merupakan bagian dari Schroders group (“Schroders”) yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Schroders akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Schroders tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Schroders untuk memberikan data nasabah kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau memberikan informasi data nasabah untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan, data hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- A. Reksa Dana ini tidak pernah dan tidak akan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Investasi Amerika Serikat tahun 1940 (United States Investment Company Act of 1940), sebagaimana yang telah diubah. Unit Penyertaan dari Reksa Dana ini tidak pernah dan tidak akan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat tahun 1933 (United States Securities Act of 1933), sebagaimana yang telah diubah (“Undang-Undang Sekuritas”), atau berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian mana pun

di Amerika Serikat (“Amerika Serikat”), dan Unit Penyertaan Reksa Dana ini hanya dapat ditawarkan, dijual atau dialihkan dengan mematuhi Undang-Undang Sekuritas serta undang-undang sekuritas dari negara bagian atau undang-undang sekuritas lain. Unit Penyertaan Reksa Dana ini tidak boleh ditawarkan atau dijual kepada atau untuk kepentingan “Orang Amerika Serikat” mana pun (sebagaimana didefinisikan berdasarkan Peraturan S dari Undang-Undang Sekuritas).

Orang Amerika Serikat saat ini mencakup, antara lain, orang perorangan yang bertempat tinggal di Amerika Serikat dan terkait dengan investor selain dari individu (i) perusahaan atau persekutuan yang diselenggarakan atau didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat atau negara bagiannya yang mana pun; (ii) perwalian (trust): (a) di mana pengelola harta perwaliannya (trustee) merupakan Orang Amerika Serikat kecuali apabila trustee tersebut merupakan fiduciary profesional dan co-trustee yang bukan Orang Amerika Serikat memiliki diskresi investasi tunggal atau bersama terkait dengan aset trust dan tidak ada penerima manfaat dari trust tersebut (dan tidak ada settlor apabila trust tersebut bersifat dapat dicabut kembali) yang merupakan Orang Amerika Serikat atau (b) apabila pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksi utama atas trust tersebut dan satu (1) atau lebih fiduciary Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua keputusan substansial dari trust tersebut; dan (iii) harta warisan: (a) yang tunduk kepada pajak Amerika Serikat atas penghasilannya yang berasal dari seluruh dunia dari semua sumber atau (b) untuk hal mana Orang Amerika Serikat mana pun merupakan pelaksana atau pengurus kecuali apabila pelaksana atau pengurus harta warisan tersebut yang bukan Orang Amerika Serikat memiliki diskresi investasi tunggal atau bersama terkait dengan aset dari harta warisan tersebut dan harta warisan tersebut diatur oleh hukum asing.

Istilah “Orang Amerika Serikat” juga berarti entitas apa pun yang diselenggarakan terutama untuk investasi pasif (seperti kumpulan komoditas (commodity pool), perusahaan investasi atau entitas serupa lainnya) yang dibentuk: (a) untuk tujuan memfasilitasi investasi oleh Orang Amerika Serikat dalam sebuah kumpulan komoditas terkait dengan hal mana operatornya dibebaskan dari persyaratan tertentu dari Bagian 4 peraturan yang diundangkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat berdasarkan fakta bahwa pesertanya adalah non-Orang Amerika Serikat atau (b) oleh Orang Amerika Serikat terutama untuk tujuan berinvestasi dalam sekuritas yang tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas, kecuali apabila entitas tersebut dibentuk dan dimiliki oleh “investor terakreditasi” (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan 501 (a) berdasarkan Undang-Undang Sekuritas) yang bukan orang perorangan, harta warisan atau trust.

Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Pemegang Unit Penyertaan harus mencatat bahwa terdapat kebijakan Manajer Investasi bahwa Unit Penyertaan Reksa Dana ini tidak ditawarkan atau dijual untuk kepentingan Orang Amerika Serikat, termasuk untuk tujuan FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), dan bahwa pengalihan investasi yang dilakukan berikutnya kepada Orang Amerika Serikat

merupakan hal yang dilarang. Apabila Orang Amerika Serikat menjadi pemilik atau pemilik manfaat dari Unit Penyertaan Reksa Dana ini, Manajer Investasi (dengan berkonsultasi dengan Bank Kustodian) dapat dengan segera dan secara wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut.

#### B. Peringatan risiko

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) telah bekerja untuk menerapkan suatu pajak minimum global, dan berbagai negara telah sepakat untuk menerapkannya. Pajak minimum global ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha-usaha yang sangat besar dengan perusahaan di dua atau lebih negara (yaitu, grup multinasional dengan pendapatan konsolidasian lebih dari EUR 750 juta) dikenakan tarif pajak efektif minimum sebesar 15% atas pendapatan mereka yang timbul di setiap negara tempat mereka beroperasi. Hal ini umumnya dicapai apabila liabilitas pajak suatu perusahaan di suatu negara berada di bawah 15% dengan dilakukannya penambahan terhadap liabilitas pajak tersebut hingga mencapai 15% untuk perusahaan tersebut di negara tersebut.

Aturan pajak minimum global yang ditetapkan oleh OECD bersifat kompleks dan penerapannya secara lokal bervariasi. Aturan setempat umumnya mencakup berbagai pembebasan dan pengecualian. Meskipun secara umum terdapat pengecualian untuk lembaga pengelola dana investasi, pengecualian ini hanya berlaku apabila lembaga pengelola dana investasi tersebut merupakan entitas yang memiliki grup multinasional tersebut. Oleh karena itu, apabila suatu grup multinasional besar berinvestasi dalam suatu Lembaga Pengelola Dana, terdapat risiko bahwa aturan pajak minimum global akan berlaku padanya dengan kemungkinan bahwa dalam keadaan tertentu, suatu liabilitas pajak atau liabilitas terkait lainnya dapat timbul terhadap Lembaga Pengelola Dana tersebut atau pribadi lainnya. Apabila Lembaga Pengelola Dana tersebut menderita (atau secara langsung maupun tidak langsung menanggung biaya dari) liabilitas pajak minimum global tersebut, hal ini akan berdampak pada NAV dari Lembaga Pengelola Dana tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku, Indonesia telah mengamendemen melalui Undang-Undang No. 06/2023 sehingga Pemerintah Indonesia dapat mengadakan perjanjian Bilateral atau Multilateral untuk melakukan kerja sama internasional. Indonesia dapat menggunakan ketentuan ini untuk menerapkan Pilar 2, tetapi suatu penerapan yang lebih terperinci atas aturan tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Investor dalam Lembaga Pengelola Dana harus mengetahui bahwa Perusahaan Manajemen dapat meminta informasi dari mereka untuk memungkinkan pihaknya untuk mempertimbangkan posisi suatu Lembaga Pengelola Dana sehubungan dengan aturan pajak minimum global yang relevan dan, apabila diperlukan, untuk berkomunikasi dengan otoritas pajak Indonesia dan otoritas pajak lokal lainnya sesuai kebutuhan.

Investor yang merupakan Investor Institusional juga harus mengetahui bahwa mereka akan tunduk pada ganti rugi yang diatur dalam formulir permohonan apabila timbul liabilitas pajak dan/atau liabilitas terkait lainnya di yurisdiksi mana pun berdasarkan atau sehubungan dengan aturan pajak minimum global terhadap suatu Lembaga Pengelola Dana sebagai akibat dari investasi mereka (pada saat kapan pun) di Lembaga Pengelola Dana tersebut.

Apabila timbul suatu liabilitas pajak dan/atau liabilitas terkait lainnya di yurisdiksi mana pun berdasarkan atau sehubungan dengan aturan pajak minimum global terhadap suatu Lembaga Pengelola Dana sebagai akibat dari investasi Anda di Lembaga Pengelola Dana tersebut, Anda mungkin akan diwajibkan untuk mengganti rugi (setelah pajak), melalui pembayaran pada saat diminta, sebagaimana sesuai, Lembaga Pengelola Dana tersebut terhadap pajak tersebut dan/atau liabilitas terkait lainnya.

Kewajiban ini akan tetap berlaku setelah Anda melepaskan kepemilikan Anda di Lembaga Pengelola Dana tersebut.

Apabila Anda tidak memenuhi kewajiban ini tetapi masih memiliki kepemilikan di Lembaga Pengelola Dana tersebut, Perusahaan Manajemen dapat:

1. melepas proporsi yang sesuai dari kepemilikan Anda di Lembaga Pengelola Dana tersebut dan menggunakan hasil bersihnya untuk memenuhi kewajiban tersebut atas nama Anda; atau
2. menyimpan suatu jumlah yang akan dibagikan kepada Anda untuk memenuhi, secara keseluruhan atau sebagian, jumlah yang perlu diganti rugi atas nama Anda (setiap jumlah yang disimpan tersebut akan dianggap untuk semua tujuan yang relevan sebagai jumlah yang telah dibagikan oleh Lembaga Pengelola Dana kepada Anda).

## DAFTAR ISI

| BAB                                                                                                                                              | Hal |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Istilah dan Definisi                                                                                                                          | 9   |
| II. Informasi Tentang SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II                                                                                      | 21  |
| III. Manajer Investasi                                                                                                                           | 28  |
| IV. Bank Kustodian                                                                                                                               | 30  |
| V. Tujuan dan Kebijakan Investasi                                                                                                                | 32  |
| VI. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar                                                                                                        | 36  |
| VII. Perpajakan                                                                                                                                  | 39  |
| VIII. Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Yang Utama                                                                                      | 41  |
| IX. Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa                                                                                                               | 44  |
| X. Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan                                                                                                              | 48  |
| XI. Laporan Keuangan                                                                                                                             | 50  |
| XII. Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan                                                                                         | 93  |
| XIII. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan                                                                    | 99  |
| XIV. Skema Pembelian dan Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan                                                                           | 103 |
| XV. Pembubaran, Likuidasi dan Pembagian Hasil Likuidasi                                                                                          | 104 |
| XVI. Penyebarluasan Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian dan Formulir Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan | 110 |

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

- 1.1. Acuan Kepemilikan Sekuritas adalah yang selanjutnya disebut "AKSes" adalah fasilitas Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.
- 1.2. Afiliasi adalah:
  - a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    1. suami atau istri;
    2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
    3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
    4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
    5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
  - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    1. orang tua dan anak;
    2. kakek dan nenek serta cucu; atau
    3. saudara dari orang yang bersangkutan.
  - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
  - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
  - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
  - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
  - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- 1.3. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian

hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

- 1.4. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.
- 1.5. BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.  
  
Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.
- 1.6. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berarti Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.7. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- 1.8. Efek adalah surat berharga atau Kontrak Investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- 1.9. Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dimana Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.10. Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa

Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal. Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.11. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah instruksi/perintah pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.12. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah instruksi/perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.13. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang pertama kali melalui Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/

atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.14. Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan
- 1.15. Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.16. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.17. Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.18. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal.
- 1.19. Laporan Bulanan adalah laporan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian uang tunai sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

- 1.20 Lembaga Penilaian Harga Efek" adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga Efek bersifat utang dan sukuk dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-183/BL/2009 tanggal 30-06-2009 (tiga puluh Juni dua ribu sembilan) tentang Lembaga Penilaian Harga Efek
- 1.21. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang:
  - a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
  - b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.
- 1.22. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Schroder Investment Management Indonesia.
- 1.23. Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-365/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), di mana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 1.24. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.25. Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harus

dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, di mana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

- 1.26. Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.
- 1.27. Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.
- 1.28. Pemegang Unit Penyertaan berarti pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang dilakukan berdasarkan Prospektus dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.
- 1.29. Pembelian berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.
- 1.30. Penjualan Kembali berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.31. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.32. Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.33. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.34. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.

- 1.35. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 (dua puluh Desember dua ribu dua puluh tiga) tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya.
- 1.36. POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.38. POJK Tentang Pelingundan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.39. POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta perubahanperubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.40. POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.41. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.42. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni

2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *junctis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

- 1.43. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.44. POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19-12-2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.45. Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.46. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- 1.47. Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.48. Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Kontrak ini adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.49. SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II adalah reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam:

- Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 33 tanggal 18 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 4 tanggal 10 Agustus 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 20 tanggal 17 Mei 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 18 tanggal 12 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSADANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 6 tanggal 6 Mei 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSADANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 31 tanggal 8 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSADANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 29 tanggal 27 September 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II tanggal 30 April 2021 nomor 44 dibuat di hadapan Rini Yulianti SH, notaris di Jakarta; dan
- Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II tanggal 30 Agustus 2024 nomor 18 dibuat di hadapan Rini Yulianti SH, notaris di Jakarta;

antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Central Asia Tbk. sebagai Bank Kustodian.

1.50. SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

- 1.51. Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau S-INVEST adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.52. Sub Rekening Efek adalah rekening efek SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.53. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:
- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini; dan
  - (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

- 1.54. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
- 1.55. Undang-Undang Pasar Modal” adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

## **BAB II**

### **INFORMASI TENTANG SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II**

#### **2.1. PEMBENTUKAN**

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II adalah reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam:

- Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 33 tanggal 18 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 4 tanggal 10 Agustus 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 20 tanggal 17 Mei 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 18 tanggal 12 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 6 tanggal 6 Mei 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 31 tanggal 8 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 29 tanggal 27 September 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Addendum VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II tanggal 30 April 2021 nomor 44 dibuat di hadapan Rini Yulianti SH, notaris di Jakarta;
- Addendum VIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 18 tanggal 30 Agustus 2024, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta; dan
- Addendum IX KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 8 tanggal 9 Januari 2026, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;

antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Central Asia Tbk. sebagai Bank Kustodian.

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-1981/BL/2008 tanggal 8 April 2008.

## **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II secara terus-menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Apabila lebih kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Unit Penyertaan tersebut telah terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 Kontrak ini.

## **2.3. PENGELOLA REKSA DANA**

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional.

Dalam pengelolaan investasi, PT Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan Adapun anggota Komite Investasi adalah :

#### **❖ June Chua**

June Chua menjabat sebagai Kepala Ekuitas Asia dengan pengalaman luas mengelola portofolio yang mencakup pasar Asia (developed ex-Japan, Emerging, and Frontier) untuk klien ritel, institusi, dana pensiun, serta family office.

Sebelumnya, beliau memegang posisi strategis sebagai Kepala Ekuitas Asia/Pasar Berkembang di Lombard Odier Investment Managers dan Kepala Ekuitas Asia di Harvest Global Investments. June mengawali karirnya sebagai analis buy-side di Malaysia pada tahun 1997. Karier profesionalnya juga mencakup peran manajerial di Pinebridge Investments dan Sumitomo Mitsui Asset Management.

June memperoleh gelar MBA dari Hong Kong University of Science & Technology serta Sarjana Ekonomi dari University of Queensland.

❖ **Felita Elizabeth**

Felita Elizabeth bergabung dengan Schroders pada tahun 2019 sebagai Head of Intermediary Business. Sebelum bergabung dengan Schroders, Felita adalah Head of Equity di PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia dengan tanggung jawab mengelola seluruh tim equity termasuk riset, sales, dan sales trading.

Felita juga merupakan kontak utama di Credit Suisse untuk investment banking, ECM, private bank, risk management, legal, dan operations. Felita memiliki pengalaman selama 18 tahun di pasar modal Indonesia dan telah turut serta dalam berbagai transaksi penting di pasar modal (termasuk IPO, Rights Issue dan Secondary Offering) selama masa kerjanya di Schroders, Credit Suisse, Deutsche Bank (5 tahun), Macquarie capital (1 tahun), and Mandiri Sekuritas (3 tahun). Felita memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi (cum laude) dari Universitas Indonesia dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK nomor KEP-356/PM.211/WMI/2019 dan telah diperpanjang sesuai ketentuan berlaku.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Ketua Tim Pengelola Investasi

❖ **Irwanti, CFA**

Irwanti adalah seorang Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2006. Irwanti bergabung dengan Schroders pada tahun 2008 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Irwanti pernah bekerja sebagai Equity Analyst untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan consumer di Deutsche Bank Indonesia. Sebelum itu, Irwanti juga pernah bekerja sebagai akuntan di Sydney, Australia.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales dengan gelar Master of Finance, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang Akuntansi dan Keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin perorangan Wakil

Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK nomor KEP-106/PM.21/WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

#### Anggota Tim Pengelola Investasi

##### ❖ **Liny Halim**

Liny adalah seorang Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990. Liny bergabung dengan Schroders pada tahun 2009 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995 Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey setelah pada tahun 1994 didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa *Overall Strategy*, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama dengan predikat Dean's Honor List. Liny telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

##### ❖ **Soufat Hartawan**

Soufat adalah seorang Fixed Income Fund Manager di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Schroders, Soufat memiliki pengalaman sebagai manajer investasi selama 2 tahun di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master of Applied Finance dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

##### ❖ **Jundianto Alim, CFA**

Jundi adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2009. Jundi bergabung dengan Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Schroders,

Jundi pernah bekerja sebagai Equity Analyst di PT Indo Premier Sekuritas.

Jundi adalah lulusan dari Monash University, Australia, dengan gelar B. Business (Banking and Finance). Jundi telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-133/ BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Marisa Wijayanto**

Marisa adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2014. Marisa bergabung dengan Schrodgers pada tahun 2019 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2022. Sebelum bergabung dengan Schrodgers, Marisa pernah bekerja sebagai Equity Analyst di Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2019, CLSA Sekuritas Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dan Buana Capital Sekuritas dari tahun 2014 sampai tahun 2015.

Marisa adalah lulusan dari Prasetya Mulya Business School dengan gelar Master of Business Administration dan juga lulusan dari Universitas Kristen Petra dengan gelar sarjana di bidang International Business Management. Marisa telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEP-225/ PM.211/WMI/2020 tanggal 18 Mei 2020.

❖ **Alice Lie, CFA**

Alice adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2012. Alice bergabung dengan Schrodgers dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2022. Sebelum bergabung dengan Schrodgers, Alice pernah bekerja sebagai Research Analyst/Junior Fund Manager di PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk dari tahun 2013 sampai dengan 2022 dan sebagai Riset Analis di PT Indo Premier Sekuritas dari tahun 2012 sampai 2013.

Alice adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master di bidang Keuangan setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor di bidang Commerce (Accounting and Finance) dari universitas yang sama. Alice telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEP-63/PM.21/WMI/ 2013 tanggal 5 Juni 2013 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Clarissa Ardra Soputro**

Clarissa adalah seorang Fixed Income Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2016. Clarissa bergabung dengan Schroders pada tahun 2023 dan sebelum bergabung dengan Schroders, Clarissa adalah Assistant Portfolio Manager Fixed Income Asia di First Sentier Investors di Singapura dan Fixed Income Analyst di PT First State Investments di Jakarta. Dia adalah lulusan Monash University dengan gelar Sarjana Perdagangan dan memiliki jurusan ganda di bidang Akuntansi dan Keuangan. Clarissa telah memperoleh izin individu sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor KEP-84/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 7 Agustus 2023.

❖ **Calvin Irawan Herijanto**

Calvin adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2019. Calvin bergabung dengan Schroders pada tahun 2024 dan sebelum bergabung dengan Schroders, Calvin adalah Equity Analyst/Portfolio Manager di BNP Paribas Asset Management Indonesia dan Fund Manager di Panin Asset Management. Calvin meraih gelar Magister dalam bidang Teknik Mesin dan Teknik Kelautan (MEng) dari University of Southampton pada tahun 2018. Calvin memiliki lisensi wakil perantara pedagang efek dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor KEP-77/PM.211/WMI/2021 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Rizky Hidayat**

Rizky adalah seorang Equity Portfolio Manager dan Investment Specialist di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2012. Rizky bergabung dengan Schroders pada tahun 2019 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2024. Sebelum bergabung dengan Schroders, Rizky pernah bekerja sebagai Equity Analyst di Mandiri Sekuritas di tahun 2012-2016, Institutional Equity Sales di CIMB Sekuritas di tahun 2017-2018, dan Senior Business Development Associate di Shopee Indonesia di tahun 2018-2019.

## 2.4. IKHTISAR RASIO KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan singkat Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II untuk tahun yang telah di periksa oleh Kantor Akuntan Publik.

|                                                             | Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus | Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus | Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus | Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus | 3 tahun kalender terakhir |        |        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
|                                                             |                                                                      |                                                   |                                                   |                                                   | 2025                      | 2024   | 2023   |
| TOTAL HASIL INVESTASI (%)                                   | *                                                                    | *                                                 | *                                                 | *                                                 | 9.79%                     | 2.44%  | 6.35%  |
| HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%) | *                                                                    | *                                                 | *                                                 | *                                                 | 7.61%                     | 0.41%  | 4.24%  |
| BIAYA OPERASI (%)                                           | *                                                                    | *                                                 | *                                                 | *                                                 | 1.37%                     | 1.36%  | 1.35%  |
| PERPUTARAN PORTOFOLIO                                       | *                                                                    | *                                                 | *                                                 | *                                                 | 0,76:1                    | 0,33:1 | 0,20:1 |
| PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)                       | *                                                                    | *                                                 | *                                                 | *                                                 | 0.00%                     | 0.00%  | 0.00%  |

Sumber: Manajer Investasi & Bank Kustodian

\* data tidak tersedia

## 2.5. KINERJA REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II

Informasi mengenai ikhtisar kinerja Reksa Dana dapat diperoleh/ diakses melalui [www.schroders.co.id](http://www.schroders.co.id).

Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolak ukur atas hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Reksa Dana serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

## **BAB III**

### **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN MANAJER INVESTASI.**

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991.

Sejak didirikan, PT Schroder Investment Management Indonesia beroperasi sebagai bagian dari Schroder PLC – hingga terjadi perubahan kepemilikan. Efektif per 31 Maret 2026, PT Schroder Investment Management Indonesia menjadi bagian dari Grup Manulife menyusul akuisisi PT Schroder Investment Management Indonesia oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

#### **Susunan Direksi dan Dewan Komisaris**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Presiden Direktur | : Michael Tjandra Tjoajadi |
| Direktur          | : Liny Halim               |
| Direktur          | : Irwanti                  |

##### **Dewan Komisaris**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Presiden Komisaris   | : Gianni Fiacco   |
| Komisaris independen | : A. Fuad Rahmany |

### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Schroder Investment Management Indonesia mengelola dana investasi untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Dana Kombinasi
5. Schroder Dana Terpadu II
6. Schroder Dana Prestasi
7. Schroder Dana Prestasi Plus
8. Schroder Dana Istimewa
9. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
10. Schroder USD Bond Fund
11. Schroder 90 Plus Equity Fund
12. Schroder Dynamic Balanced Fund
13. Schroder Dana Prestasi Prima
14. Schroder Income Fund
15. Schroder Syariah Balanced Fund
16. Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)
17. Schroder Dana Likuid Syariah
18. Schroder IDR Income Plan VII

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi memiliki hubungan afiliasi dengan pihak-pihak sebagai berikut:

1. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia;
2. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia;
3. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah; dan
4. DPLK Manulife Indonesia.

Acuan yang digunakan dalam menentukan pihak terafiliasi merujuk pada definisi Afiliasi dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2026 dan PERPU No. 1 Tahun 2017) – poin f dan g serta penamaan pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang sama.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 serta dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan serta pernyataan kembali terhadap seluruh anggaran dasarnya sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor 145, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 8 September 2020 Nomor AHU-AH.01.03-0383825 dan perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. PT Bank Central Asia selaku Bank Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada depositor, baik lokal maupun luar negeri. Pelayanan yang telah diberikan oleh PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian berupa penitipan atas saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), bilyet deposito, dan surat pengakuan utang.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan SUN, PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan

SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang merupakan anak perusahaan dari PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. PT Bank BCA Syariah
3. PT BCA Sekuritas
4. PT Asuransi Umum BCA
5. PT Central Capital Ventura
6. PT Asuransi Jiwa BCA
7. PT Bank Digital BCA

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II akan melakukan investasi

- minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat utang yang terdiri atas Surat Utang Negara, Obligasi Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum, serta Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia lainnya; dan minimum 0% dan
- minimum 0% dan maksimum 20% pada Sertifikat Bank Indonesia, Surat Perbendaharaan Negara, Sertifikat Deposito dan instrumen pasar uang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

#### **5.3. PEMBATAAN INVESTASI**

Sesuai dengan Peraturan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada setiap saat, kecuali:
  1. Sertifikat Bank Indonesia;
  2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya
- e. memiliki efek derivatif:
    1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada setiap saat; dan
    2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada setiap saat;
  - f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada setiap saat;
  - g. memiliki Efek bersifat utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada setiap saat;
  - h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada setiap saat;
  - i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dikelola oleh Manajer Investasi;
  - j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
  - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan

- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
  - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - 2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- r. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
  - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali
- t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
  - 1. Manajer Investasi;
  - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
  - 3. Produk Investasi lainnya;
- u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
  - 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada setiap Hari Bursa;

2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II; dan
4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Manajer Investasi tidak merencanakan untuk melakukan pembagian uang tunai kepada pemegang Unit Penyertaan. Setiap keuntungan yang diperoleh SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang hendak merealisasikan hasil investasinya dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam prospektus ini.

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE\* sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan

metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
  - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
  - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \* LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Pajak yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

| No        | Uraian                                                                                                              | Perlakuan PPh    | Dasar Hukum                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :                                                                          |                  |                                                                                                                     |
|           | a. Pembagian uang tunai (dividen)                                                                                   | Pph tarif umum   | Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh                                                                                     |
|           | b. Bunga obligasi                                                                                                   | PPh Final *      | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009                                |
|           | c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi                                                                           | PPh Final *      | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009                                |
|           | d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia                                                            | PPh Final (20%)  | Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001 |
|           | e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa                                                                               | PPh Final (0.1%) | Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997                                        |
|           | f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya                                                                  | PPh tarif umum   | Pasal 4 (1) UU PPh                                                                                                  |
| <b>B.</b> | Bagian Laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) unit penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan | Bukan obyek PPh  | Pasal 4(3) huruf i UU PPh                                                                                           |

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/ atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau

perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

#### **1. Diversifikasi Investasi**

Dengan dukungan dana yang cukup besar, SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko investasi yang timbul.

#### **2. Pengelolaan Investasi yang profesional**

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak perlu melakukan sendiri riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

#### **3. Unit Penyertaan mudah dijual kembali**

Setiap penjualan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemegang Unit Penyertaan.

#### **4. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi**

Investasi dalam Efek bersifat utang membutuhkan tenaga, keahlian, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak termasuk hal-hal yang berkaitan dengan berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, maka pemegang Unit Penyertaan terbebas dari pekerjaan tersebut.

#### **5. Investasi Awal Yang Relatif Kecil**

Dengan nilai investasi awal yang relatif kecil pemodal sudah dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.

#### **6. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

Sedangkan Risiko Investasi dalam SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

### **1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan, khususnya dibidang Pasar Uang dan Pasar Modal, merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja portofolio SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

### **2. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**

Nilai Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana. Penurunan dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi harga/tingkat pengembalian Efek bersifat utang.
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.
- *Force majeure* yang dialami oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

### **3. Risiko Likuiditas**

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

#### **4. Risiko Perubahan Peraturan**

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Efek bersifat utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diperoleh SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko bahwa dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II memenuhi salah satu kondisi seperti yang tertera dalam ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 37 butir b dan c serta pasal 24.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yaitu:

- (i) diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (ii) Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II menjadi kurang dari nilai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut;

Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

#### **9.1. Biaya Yang Menjadi Beban SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II:**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yaitu maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dibayar setiap bulan, biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian yaitu sebesar 0,20 % (nol koma Dua puluh persen) per tahun yang dibayar setiap bulan, biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun;
- c. Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas (jika ada);
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrument penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK(jika ada).

#### **9.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi**

- a. Biaya persiapan pembentukan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan efektif dari OJK;

- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yaitu biaya telepon, faksimile, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi serta iklan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang timbul sehubungan dengan pembayaran hasil likuidasi (termasuk biaya yang timbul terkait pembayaran hasil likuidasi dalam bentuk aset) sebagaimana yang diatur pada Pasal 24 Kontrak ini dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dibubarkan dan dilikuidasi.

### 9.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan :

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II maksimum 1 % (satu persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. i;
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya, dengan ketentuan sebagai berikut adalah:
  - Maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan, apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dalam masa sebelum dan sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung sejak rekening dibuka oleh pemegang Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.;
  - Tidak ada biaya penjualan kembali Unit Penyertaan untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak rekening dibuka oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada).
- d. Pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya di atas (jika ada).

- e. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
- f. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
- g. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada);

**9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan, biaya pihak lain dan/atau biaya-biaya lain (jika ada) setelah SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II menjadi efektif, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dan/atau biaya lain tersebut.

### 9.5. Alokasi Biaya

| Jenis Biaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Biaya                                                                         | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dibebankan ke SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jasa Manajer Investasi</li> <li>Jasa Bank Kustodian</li> <li>Biaya-biaya lain sebagaimana tercantum dalam butir 9.1.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Maks. 1,0%</p> <p>0,20%</p>                                                | <p>Per tahun, dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender, yang akan dibayarkan setiap bulan.</p> <p>Per tahun, dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender, yang akan dibayarkan setiap bulan.</p> |
| <p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)</li> <li>Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 3 bulan sejak rekening dibuka</li> <li>&gt; 3 bulan sejak rekening dibuka</li> </ul> </li> <li>Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada).</li> <li>Pajak-pajak yang dikenakan dengan biaya-biaya di atas</li> </ul> | <p>Maks. 1,0%</p> <p>Maks. 1,0%</p> <p>0%</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p> | <p>Berdasarkan Nilai Pembelian Unit Penyertaan.Merupakan pendapatan bagi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.</p> <p>Berdasarkan Nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Merupakan pendapatan bagi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.</p>    |

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

#### **10.1. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada), sesuai dengan ketentuan dalam Bab.V butir 5.4 Prospektus.

#### **10.2. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan atas setiap transaksi Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk Pembelian, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk Penjualan Kembali, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **10.3. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

#### **10.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan Bab XIV Prospektus.

#### **10.5. Memperoleh Laporan Bulanan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bukan berikutan apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.

#### **10.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa berikutnya atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **10.7. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK yang termuat dalam Prospektus selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.

#### **10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dibubarkan dan dilikuidasi.**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dibubarkan dan dilikuidasi.

## **BAB XI**

### **LAPORAN KEUANGAN**

# MIRAWATI SENSI IDRIS

Registered Public Accountants  
Business License No. 1353/KM.1/2016  
Intiland Tower, 8<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav 32  
Jakarta - 10220  
INDONESIA

T +62-21-570 8111  
F +62-21-572 2737



## Laporan Auditor Independen

No. 00057/2.1090/AU.1/09/0148-2/1/II/2026

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,  
dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar  
Indonesia II**

### **Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### **Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## Independent Auditors' Report

No. 00057/2.1090/AU.1/09/0148-2/1/II/2026

**The Unitholders, Investment Manager, and  
Custodian Bank  
Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar  
Indonesia II**

### **Opinion**

We have audited the financial statements of Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II (the Mutual Fund), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2025, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

### **Basis for Opinion**

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

*An independent member of  
Moore Global Network Limited -  
members in principal cities throughout the world*

**Hal Audit Utama**

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Penilaian Portofolio Efek

Lihat Catatan 2 (informasi kebijakan akuntansi material), Catatan 3 (penggunaan estimasi, pertimbangan, dan asumsi), Catatan 4 (portofolio efek), Catatan 14 (pengukuran nilai wajar), dan Catatan 23 (tujuan dan kebijakan pengelolaan dana pemegang unit penyertaan dan manajemen risiko keuangan), atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 297.153.893.897 atau 100% merupakan aset keuangan dan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman tentang syarat-syarat, ketentuan dan tujuan investasi dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
- Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan proses penelaahan Reksa Dana atas penilaian investasi pada portofolio efek.
- Kami menguji klasifikasi investasi portofolio efek Reksa Dana untuk memastikan apakah klasifikasi atas investasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Kami menguji penilaian portofolio efek tersebut, dengan membandingkan jumlah nilai wajar dengan harga kuotasi di pasar aktif.
- Kami membandingkan catatan portofolio efek yang dikelola oleh Reksa Dana dengan catatan portofolio efek dari kustodian efek serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan.

**Key Audit Matters**

Key audit matters are those matters that in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Valuation of Investment Portfolios

Refer to Note 2 (material accounting policy information), Note 3 (use of estimates, judgments, and assumptions), Note 4 (investment portfolios), Note 14 (fair value measurement), and Note 23 (unitholders' funds and financial risk management objectives and policies), to the financial statements.

As of December 31, 2025, the Mutual Fund's investment portfolios amounting to Rp 297,153,893,897 or 100% represent financial assets and sukuk measured at fair value through profit or loss. We focused on the valuation of these investments since these represent the principal element of the net assets value of the Mutual Fund, thus, we determined this to be a key audit matter.

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

- We obtained the understanding on the terms, conditions and investment objectives from the Collective Investment Contract of the Mutual Fund.
- We obtained the understanding on internal controls and assessment processes of the Mutual Fund for the valuation of investment portfolios.
- We tested the classification of investment portfolios of the Mutual Fund to ensure that the classification of the investments is in accordance with the requirements of the Indonesian Financial Accounting Standards.
- We tested the valuation of the investment portfolios, by comparing the fair value amounts with the quoted prices in active markets.
- We compared the records of investment portfolios as managed by the Mutual Fund with the records of investment portfolios from securities custodian and obtained a reconciliation for any differences noted.

### **Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

### **Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements**

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intend to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

### **Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.
- Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We communicate with Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide Investment Manager and Custodian Bank with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with Investment Manager and Custodian Bank, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono  
Izin Akuntan Publik No. AP.0148/  
Certified Public Accountant License No. AP.0148

12 Februari 2026/February 12, 2026



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

REKSA DANA SCHRODER  
PRESTASI GEBYAR INDONESIA II

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liny Halim  
Alamat Kantor : Indonesia Stock Exchange  
Building, Tower 1, 30<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,  
Jakarta 12190  
Nomor Telepon : 6221-2965-5100  
Jabatan : Direktur  
PT Schroder Investment  
Management Indonesia selaku  
Manager Investasi

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, menyatakan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER  
REGARDING  
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL  
STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

REKSA DANA SCHRODER  
PRESTASI GEBYAR INDONESIA II

The undersigned:

Name : Liny Halim  
Office address : Indonesia Stock Exchange  
Building, Tower 1, 30<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,  
Jakarta 12190  
Telephone : 6221-2965-5100  
Function : Director  
PT Schroder Investment  
Management Indonesia as the  
Investment Manager

Declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II ("the Mutual Fund") in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and in accordance with prevailing laws and regulations.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In accordance with our duties and responsibilities as stated in point 1 above, we declare that:
  - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.
  - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false materially information or fact, and do not conceal any information or fact.

PT. Schroder Investment Management Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 30<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia

**Schroders**

Tel +62 21 2965 5100 Fax +62 21 5150505  
[www.schroders.co.id](http://www.schroders.co.id)

4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control in accordance with its duties and responsibilities as the Mutual Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta 12 Februari/February 12, 2026

**Untuk dan atas nama Manajer Investasi/  
For and on behalf of Investment Manager**



**Liny Halim**  
Direktur/Director

PT Schroder Investment Management Indonesia



SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR  
INDONESIA II

CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER  
REGARDING  
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR  
INDONESIA II

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/Name  
Jabatan/Title  
Alamat Kantor/Office address  
  
Nomor Telepon/Telephone Number
2. Nama/Name  
Jabatan/Title  
Alamat Kantor/Office address  
  
Nomor Telepon/Telephone Number

Bank Kustodian dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian Reksa Dana sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II serta peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku..
2. Laporan keuangan Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua Informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II telah dimuat secara lengkap dan benar  
  
b. Laporan keuangan Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Bank Kustodian Reksa Dana sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II serta peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

We, the undersigned:

- : **Leo Sanjaya**  
: Vice President  
: PT Bank Central Asia Tbk, Jl. Pluit Selatan Raya No. 2,  
: Landmark Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara 14440  
: 021-23588000
- : **Hardi Suhardi**  
: Assistant Vice President  
: Gedung BCA KCU Bintaro Lt. 3 Bintaro Jaya Blok A-5,  
: No. 12 & 15 Sektor 7 Pondok Jaya,  
: Tangerang Selatan 15224  
: 021 - 23588665

The Custodian Bank declares that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II for the years ended December 31, 2025 and 2024 in accordance with its duties and responsibilities as Custodian Bank of the Mutual Fund as stated in Collective Investment Contract of Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II and applicable laws and regulations.
2. The financial statements of Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II.  
  
b. The financial statements of Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. We are responsible for the internal control system of Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II in accordance with the duties and responsibilities of the Custodian Bank of the Mutual Fund as stated in Collective Investment Contract of Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II and applicable laws and regulations.

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440, Telp (021) 2358 8000 / 2556 3000

5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II serta peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

5. *We are responsible for the financial statements of Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II in accordance with its duties and responsibilities as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II and applicable laws and regulations.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta,  
12 Februari 2026/February 12, 2026  
**Bank Kustodian/Custodian Bank**  
**PT Bank Central Asia Tbk**



**Leo Sanjaya**  
Vice President

**Hardi Suhardi**  
Assistant Vice President

0302211125

B00000960

**PT BANK CENTRAL ASIA TBK**

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440, Telp (021) 2358 8000 / 2556 3000

|                                                                                                                                      | 2025                   | Catatan/<br>Notes | 2024                    |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASET</b>                                                                                                                          |                        |                   |                         | <b>ASSETS</b>                                                                                                                            |
| Portofolio efek                                                                                                                      |                        | 4                 |                         | Investment portfolios                                                                                                                    |
| Efek utang (biaya perolehan<br>Rp 245.705.632.528 dan<br>Rp 268.928.603.305 masing-masing pada<br>tanggal 31 Desember 2025 dan 2024) | 251.483.696.534        |                   | 264.469.588.752         | Debt instruments (acquisition cost of<br>Rp 245.705.632.528 and<br>Rp 268.928.603.305 as of December 31,<br>2025 and 2024, respectively) |
| Sukuk (biaya perolehan<br>Rp 44.129.395.835 dan<br>Rp 73.882.546.381 masing-masing pada<br>tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)        | 45.670.197.363         |                   | 73.071.790.457          | Sukuk (acquisition cost of<br>Rp 44.129.395.835 and<br>Rp 73.882.546.381 as of December 31,<br>2025 and 2024, respectively)              |
| Instrumen pasar uang                                                                                                                 | -                      |                   | 25.000.000.000          | Money market instruments                                                                                                                 |
| Jumlah portofolio efek                                                                                                               | 297.153.893.897        |                   | 362.541.379.209         | Total investment portfolios                                                                                                              |
| Kas di bank                                                                                                                          | 57.078.762.664         | 5                 | 43.715.102.299          | Cash in bank                                                                                                                             |
| Piutang transaksi efek                                                                                                               | -                      | 6                 | 642.453.120             | Receivables from securities transactions                                                                                                 |
| Piutang bunga dan bagi hasil                                                                                                         | 4.620.249.139          | 7                 | 4.806.537.317           | Interests and profit sharing receivable                                                                                                  |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                                                                                                   | <b>358.852.905.700</b> |                   | <b>411.705.471.945</b>  | <b>TOTAL ASSETS</b>                                                                                                                      |
| <b>LIABILITAS</b>                                                                                                                    |                        |                   |                         | <b>LIABILITIES</b>                                                                                                                       |
| Uang muka diterima atas pemesanan<br>unit penyertaan                                                                                 | 1.536.101.659          | 8                 | 27.415.000              | Advances received for subscribed units                                                                                                   |
| Utang transaksi efek                                                                                                                 | 34.358.773.500         | 9                 | 13.184.554.080          | Liabilities for securities transactions                                                                                                  |
| Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan                                                                                    | 128.147.085            | 10                | 496.445.091             | Liabilities for redemption of investment units                                                                                           |
| Beban akrual                                                                                                                         | 371.350.704            | 11                | 384.140.295             | Accrued expenses                                                                                                                         |
| Utang pajak lainnya                                                                                                                  | 355.128                | 12                | 700.000                 | Other taxes payable                                                                                                                      |
| Utang lain-lain                                                                                                                      | 672.092.749            | 13                | 189.809.625             | Other liabilities                                                                                                                        |
| <b>JUMLAH LIABILITAS</b>                                                                                                             | <b>37.066.820.825</b>  |                   | <b>14.283.064.091</b>   | <b>TOTAL LIABILITIES</b>                                                                                                                 |
| <b>NILAI ASET BERSIH</b>                                                                                                             | <b>321.786.084.875</b> |                   | <b>397.422.407.854</b>  | <b>NET ASSETS VALUE</b>                                                                                                                  |
| <b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>                                                                                                | <b>87.655.670.6026</b> | 15                | <b>118.853.174.3024</b> | <b>TOTAL OUTSTANDING<br/>INVESTMENT UNITS</b>                                                                                            |
| <b>NILAI ASET BERSIH<br/>PER UNIT PENYERTAAN</b>                                                                                     | <b>3.671,0158</b>      |                   | <b>3.343.8098</b>       | <b>NET ASSETS VALUE<br/>PER INVESTMENT UNIT</b>                                                                                          |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

|                                                        | 2025                  | Catatan/<br>Notes | 2024                  |                                                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                                      |                       |                   |                       | <b>INCOME</b>                                  |
| Pendapatan Investasi                                   |                       |                   |                       | Investment Income                              |
| Pendapatan bunga dan bagi hasil                        | 22.492.755.295        | 16                | 19.577.316.649        | Interest and profit sharing income             |
| Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi | 3.495.744.677         | 17                | (927.958.972)         | Realized gain (loss) on investments            |
| Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi | 12.588.636.011        | 17                | (8.789.858.044)       | Unrealized gain (loss) on investments          |
| Pendapatan Lainnya                                     | 136.889.714           | 18                | 234.101.684           | Others Income                                  |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH</b>                      | <b>38.714.025.697</b> |                   | <b>10.093.601.317</b> | <b>TOTAL INCOME - NET</b>                      |
| <b>BEBAN</b>                                           |                       |                   |                       | <b>EXPENSES</b>                                |
| Beban Investasi                                        |                       |                   |                       | Investment Expenses                            |
| Beban pengelolaan investasi                            | 3.741.057.972         | 19                | 3.336.261.842         | Investment management expense                  |
| Beban kustodian                                        | 748.211.594           | 20                | 667.252.368           | Custodial expense                              |
| Beban investasi lainnya                                | 2.257.881.247         | 21                | 2.016.240.248         | Other investment expenses                      |
| Beban Lain-lain                                        | 27.377.943            |                   | 46.820.337            | Other Expenses                                 |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>                                    | <b>6.774.528.756</b>  |                   | <b>6.066.574.795</b>  | <b>TOTAL EXPENSES</b>                          |
| <b>LABA SEBELUM PAJAK</b>                              | <b>31.939.496.941</b> |                   | <b>4.027.026.522</b>  | <b>PROFIT BEFORE TAX</b>                       |
| <b>BEBAN PAJAK</b>                                     | <b>1.078.571.689</b>  | 22                | <b>(369.438.880)</b>  | <b>TAX EXPENSE</b>                             |
| <b>LABA TAHUN BERJALAN</b>                             | <b>30.860.925.252</b> |                   | <b>4.396.465.402</b>  | <b>PROFIT FOR THE YEAR</b>                     |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                   | <b>-</b>              |                   | <b>-</b>              | <b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>              |
| <b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>  | <b>30.860.925.252</b> |                   | <b>4.396.465.402</b>  | <b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b> |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

|                                            | Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/<br>Transactions with Unitholders | Kenaikan Nilai Aset Bersih/<br>Increase in Net Assets Value | Jumlah Nilai Aset Bersih/<br>Total Net Assets Value |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Saldo pada tanggal 1 Januari 2024          | 53.888.194.758                                                              | 231.690.699.234                                             | 285.578.893.992                                     | Balance as of January 1, 2024     |
| Perubahan aset bersih pada tahun 2024      |                                                                             |                                                             |                                                     | Changes in net assets in 2024     |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan    | -                                                                           | 4.396.465.402                                               | 4.396.465.402                                       | Comprehensive income for the year |
| Transaksi dengan pemegang unit penyertaan  |                                                                             |                                                             |                                                     | Transactions with unitholders     |
| Penjualan unit penyertaan                  | 196.683.242.335                                                             | -                                                           | 196.683.242.335                                     | Sales of investment units         |
| Pembelian kembali unit penyertaan          | (89.236.193.875)                                                            | -                                                           | (89.236.193.875)                                    | Redemption of investment units    |
| Distribusi kepada pemegang unit penyertaan | -                                                                           | -                                                           | -                                                   | Distribution to unitholders       |
| Saldo pada tanggal 31 Desember 2024        | 161.335.243.218                                                             | 236.087.164.636                                             | 397.422.407.854                                     | Balance as of December 31, 2024   |
| Perubahan aset bersih pada tahun 2025      |                                                                             |                                                             |                                                     | Changes in net assets in 2025     |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan    | -                                                                           | 30.860.925.252                                              | 30.860.925.252                                      | Comprehensive income for the year |
| Transaksi dengan pemegang unit penyertaan  |                                                                             |                                                             |                                                     | Transactions with unitholders     |
| Penjualan unit penyertaan                  | 229.164.446.668                                                             | -                                                           | 229.164.446.668                                     | Sales of investment units         |
| Pembelian kembali unit penyertaan          | (335.661.694.899)                                                           | -                                                           | (335.661.694.899)                                   | Redemption of investment units    |
| Distribusi kepada pemegang unit penyertaan | -                                                                           | -                                                           | -                                                   | Distribution to unitholders       |
| Saldo pada tanggal 31 Desember 2025        | 54.837.994.987                                                              | 266.948.089.888                                             | 321.786.084.875                                     | Balance as of December 31, 2025   |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

|                                                                 | 2025              | 2024              |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                          |                   |                   | <b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>                  |
| Penerimaan bunga dan bagi hasil                                 | 22.679.043.473    | 18.914.180.010    | Interest and profit sharing received                         |
| Penerimaan pendapatan lain-lain                                 | 136.889.714       | 234.101.684       | Other income received                                        |
| Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih            | 25.000.000.000    | (25.000.000.000)  | Withdrawal of (placements in) money market instruments - net |
| Hasil penjualan portofolio efek utang dan sukuk                 | 313.147.488.520   | 100.162.854.380   | Proceeds from sales of debt instrument portfolios and sukuk  |
| Pembelian portofolio efek utang dan sukuk                       | (234.858.949.980) | (155.461.715.360) | Purchases of debt instrument portfolios and sukuk            |
| Pembayaran beban investasi dan lainnya                          | (7.383.951.784)   | (6.134.324.135)   | Investment and other expenses paid                           |
| Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi   | 118.720.519.943   | (67.284.903.421)  | Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities          |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>                        |                   |                   | <b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>                  |
| Penerimaan dari penjualan unit penyertaan                       | 230.673.133.327   | 195.693.154.763   | Proceeds from sales of investment units                      |
| Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan              | (336.029.992.905) | (88.959.930.584)  | Payments for redemption of investment units                  |
| Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan | (105.356.859.578) | 106.733.224.179   | Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities          |
| <b>KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK</b>                              | 13.363.660.365    | 39.448.320.758    | <b>NET INCREASE IN CASH IN BANK</b>                          |
| <b>KAS DI BANK AWAL TAHUN</b>                                   | 43.715.102.299    | 4.266.781.541     | <b>CASH IN BANK AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>             |
| <b>KAS DI BANK AKHIR TAHUN</b>                                  | 57.078.762.664    | 43.715.102.299    | <b>CASH IN BANK AT THE END OF THE YEAR</b>                   |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

**1. Umum**

Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 33 tanggal 18 Maret 2008 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan.

Perubahan KIK terakhir dituangkan dalam Akta Adendum VIII No. 18 tanggal 30 Agustus 2024 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta, antara lain mengenai penyesuaian kontrak Reksa Dana dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

| 2025    |                           |
|---------|---------------------------|
| Ketua   | Alexander Henry McDougall |
| Anggota | Felita Elizabeth          |

**1. General**

Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 which has been amended through Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Reinforcement and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam or Bapepam-LK or currently Financial Services Authority/OJK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" and its amendment i.e. OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 and OJK Regulation No. 4 Year 2023 dated March 30, 2023.

The Collective Investment Contract (CIC) on the Mutual Fund between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian, as the Custodian Bank was stated in Deed No. 33 dated March 18, 2008 of Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., public notary in Jakarta. This contract has been amended several times.

The latest amendment to the CIC was stated in Deed of Amendment VIII No. 18 dated August 30, 2024 of Rini Yulianti, S.H., public notary in Jakarta, among others concerning amendments to certain provision of the contract in accordance with prevailing laws and regulation.

PT Schroder Investment Management Indonesia as Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and Investment Management Team. The Investment Committee directs and supervises the Investment Management Team in applying daily investments' policies and strategies in accordance with the investments objectives. The Investment Committee consists of:

| 2024                      |          |
|---------------------------|----------|
| Alexander Henry McDougall | Chairman |
| Felita Elizabeth          | Member   |

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI  
GEBYAR INDONESIA II**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2025 dan 2024  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI  
GEBYAR INDONESIA II**  
Notes to Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2025 and 2024  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

The Investment Management Team shall act as the daily implementer of the policy, strategy and execute the investment policies as formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

|         | 2025                     |
|---------|--------------------------|
| Ketua   | Irwanti, CFA             |
| Anggota | Liny Halim               |
|         | Soufat Hartawan          |
|         | Jundianto Alim, CFA      |
|         | Putu Hendra Yudhana, CFA |
|         | Marisa Wijayanto         |
|         | Alice Lie, CFA           |
|         | Clarissa Andra Soputro   |
|         | Calvin Irawan Herijanto  |
|         | Rizky Hidayat            |

|  | 2024                     |          |
|--|--------------------------|----------|
|  | Irwanti, CFA             | Chairman |
|  | Liny Halim               | Members  |
|  | Soufat Hartawan          |          |
|  | Jundianto Alim, CFA      |          |
|  | Putu Hendra Yudhana, CFA |          |
|  | Marisa Wijayanto         |          |
|  | Alice Lie, CFA           |          |
|  | Clarissa Andra Soputro   |          |

Reksa Dana berkedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 30, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

The Mutual Fund is located at Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 30<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan KIK adalah sebanyak 2.000.000.000 unit penyertaan.

In accordance with the CIC, the Mutual Fund offers 2,000,000,000 investment units.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Ketua Bapepam dan LK No. S-1981/BL/2008 tanggal 8 April 2008.

The Mutual Fund obtained the notice of effectivity based on letter from the Chairman of Bapepam and LK No. S-1981/BL/2008 dated April 8, 2008.

Sesuai dengan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

In accordance with the CIC, the investment objective of the Mutual Fund is to providing an attractive rate of return with an emphasis on capital stability.

Sesuai dengan KIK, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat utang yang terdiri atas Surat Utang Negara, Obligasi Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum, serta efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia lainnya; dan minimum 0% dan maksimum 20% pada Sertifikat Bank Indonesia, Surat Perbendaharaan Negara, Sertifikat Deposito dan Instrumen pasar uang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

In accordance with the CIC, the assets of the Mutual Fund will be invested minimum of 80% and maximum of 100% in debt securities consisting of Government Bonds, Government Bonds issued under the bank recapitalization program, and other debt securities issued by the Republic of Indonesia; and a minimum of 0% and maximum of 20% in Bank Indonesia's Certificates, treasury bills, time deposit, and other money market instruments in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 are prepared based on the Mutual Fund's net assets value as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 12 Februari 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2025 were completed and authorized for issuance on February 12, 2026 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

## 2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

### a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

## 2. Material Accounting Policy Information

### a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

**b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**c. Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

**d. Instrumen Keuangan**

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2025 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2024.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

**b. Net Assets Value of the Mutual Fund**

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total number of outstanding investment units.

**c. Investment Portfolios**

The investment portfolios consist of money market instrument, debt instruments, and sukuk.

Investment in sukuk is initially recognized at cost excluding the transaction costs. Subsequent to initial recognition, the difference between the fair value and the carrying value is recognized in profit or loss.

**d. Financial Instruments**

All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

#### **Aset Keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
  - (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.
- (1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

The Mutual Fund has applied Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109, Financial Instruments, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

As of December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at amortized cost, financial assets at fair value through profit or loss (FVPL), and financial liabilities at amortized cost categories.

#### **Financial Assets**

The Mutual Fund classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 109, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Mutual Fund business model for managing the financial assets; and
  - (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.
- (1) Financial Assets at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang transaksi efek, dan piutang bunga.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang.

**Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas**

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in bank, receivables from securities transactions, and interests receivable.

(2) Financial Assets at FVPL

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Interest earned is recorded as interest income.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes investment portfolios in debt instruments.

**Financial Liabilities and Equity Instruments**

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

**Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

**Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi**

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, dan utang lain-lain.

**Instrumen Ekuitas**

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,

**Financial Liabilities**

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 109 are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost, (ii) financial liabilities at fair value through profit or loss (FVPL) or other comprehensive income (FVOCI). The Mutual Fund determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

**Financial Liabilities at Amortized Cost**

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes liabilities for securities transactions, liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, and other liabilities.

**Equity Instruments**

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- c) all instruments in that class have identical features,

- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

#### **Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset keuangan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

#### **Reklasifikasi Aset Keuangan**

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

#### **Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajiban serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

- d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

#### **Offsetting of Financial Instruments**

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

#### **Reclassifications of Financial Assets**

In accordance with PSAK No. 109, Financial Instruments, the Mutual Fund reclassifies its financial assets when, and only when, the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

#### **Impairment of Financial Assets**

At each reporting date, the Mutual Fund assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

| <i><b>Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i><b>Derecognition of Financial Assets and Liabilities</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) Aset Keuangan</p> <p>Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:</p> <p>a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;</p> <p>b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau</p> <p>c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.</p> <p>(2) Liabilitas Keuangan</p> <p>Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.</p> | <p>(1) Financial Assets</p> <p>Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:</p> <p>a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;</p> <p>b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or</p> <p>c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.</p> <p>(2) Financial Liabilities</p> <p>A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.</p> |
| <p><b>e. Pengukuran Nilai Wajar</b></p> <p>Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.</p> <p>Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>e. Fair Value Measurement</b></p> <p>The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.</p> <p>The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

**f. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari kas di bank, instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities other than sukuk are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Fair value of sukuk is determined by hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets, or
- Level 2 - observable input except quoted (unadjusted) market prices in active markets.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

**f. Income and Expense Recognition**

Interest and profit sharing income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which includes income from cash in bank, money market instruments, debt instruments, and sukuk.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

**g. Transaksi Pihak Berelasi**

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Schroder Investment Management Indonesia, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

**g. Transactions with Related Parties**

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Schroder Investment Management Indonesia, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

**h. Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

**h. Income Tax**

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

**Pajak Penghasilan Final**

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

**Final Income Tax**

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

**Pajak Kini**

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**Current Tax**

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

**i. Provisi**

Provisi diakui jika Reksa Dana mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Reksa Dana harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

**i. Provisions**

Provisions are recognized when the Mutual Fund has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Mutual Fund will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

**j. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**j. Events after the Reporting Period**

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

**3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

**3. Use of Estimates, Judgments, and Assumptions**

In the application of the accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Mutual Fund is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

The following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

**Pertimbangan**

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**Judgments**

The following judgments are made in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

**a. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

**a. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities**

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 109. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

**b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

**c. Pajak Penghasilan**

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

**b. Allowance for Impairment of Financial Assets**

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

**c. Income Taxes**

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 14.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The estimates and assumptions are based on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of investment portfolios are set out in Note 14.

4. Portofolio Efek

a. Efek Utang

| Jenis efek                                                    | Peringkat/<br>Rating | Nilai nominal/<br>Nominal value | 2025                                                |                            | Suku<br>bunga<br>per tahun/<br>Interest<br>rate<br>per annum | Jatuh<br>tempo/<br>Maturity<br>date | Persentase<br>terhadap jumlah<br>portofolio efek/<br>Percentage to<br>total investment<br>portfolios | Type of investments               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                               |                      |                                 | Harga<br>perolehan<br>rata-rata/<br>Average<br>cost | Nilai wajar/<br>Fair value |                                                              |                                     |                                                                                                      |                                   |
|                                                               |                      |                                 | %                                                   | %                          |                                                              |                                     |                                                                                                      |                                   |
| Aset Keuangan Diukur<br>pada Nilai Wajar melalui<br>Laba Rugi |                      |                                 |                                                     |                            |                                                              |                                     |                                                                                                      |                                   |
| Obligasi Pemerintah                                           |                      |                                 |                                                     |                            |                                                              |                                     |                                                                                                      | Financial Assets at FVPL<br>Bonds |
| FR0104                                                        | -                    | 27.000.000.000                  | 103,20                                              | 28.092.756.690             | 6,50                                                         | 15-Jul/Jul-30                       | 9,45                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0104        |
| Obligasi Pemerintah                                           |                      |                                 |                                                     |                            |                                                              |                                     |                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0092        |
| FR0092                                                        | -                    | 12.900.000.000                  | 104,23                                              | 13.748.850.057             | 7,125                                                        | 15-Jun/Jun-42                       | 4,63                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0103        |
| Obligasi Pemerintah                                           |                      |                                 |                                                     |                            |                                                              |                                     |                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0108        |
| FR0103                                                        | -                    | 11.500.000.000                  | 103,50                                              | 12.111.730.310             | 6,75                                                         | 15-Jul/Jul-35                       | 4,08                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0101        |
| Obligasi Pemerintah                                           |                      |                                 |                                                     |                            |                                                              |                                     |                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0083        |
| FR0108                                                        | -                    | 11.200.000.000                  | 102,96                                              | 11.559.688.000             | 6,50                                                         | 15-Apr/Apr-36                       | 3,89                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0101        |
| Obligasi Pemerintah                                           |                      |                                 |                                                     |                            |                                                              |                                     |                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0083        |
| FR0101                                                        | -                    | 10.000.000.000                  | 103,42                                              | 10.465.530.000             | 6,875                                                        | 15-Apr/Apr-29                       | 3,52                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0106        |
| Obligasi Pemerintah                                           |                      |                                 |                                                     |                            |                                                              |                                     |                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0096        |
| FR0083                                                        | -                    | 8.788.000.000                   | 106,01                                              | 9.649.817.555              | 7,50                                                         | 15-Apr/Apr-40                       | 3,25                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0106        |
| Obligasi Pemerintah                                           |                      |                                 |                                                     |                            |                                                              |                                     |                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0096        |
| FR0106                                                        | -                    | 8.500.000.000                   | 103,33                                              | 9.137.058.000              | 7,125                                                        | 15-Agt/Aug-40                       | 3,08                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0096        |
| Obligasi Pemerintah                                           |                      |                                 |                                                     |                            |                                                              |                                     |                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0096        |
| FR0096                                                        | -                    | 8.500.000.000                   | 103,08                                              | 9.000.537.715              | 7,00                                                         | 15-Feb/Feb-33                       | 3,03                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0096        |

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI  
GEBYAR INDONESIA II**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2025 dan 2024  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI  
GEBYAR INDONESIA II**  
Notes to Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2025 and 2024  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

| 2025                                                          |                      |                                 |                                                       |                            |                                                              |                                     |                                                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Jenis efek                                                    | Peringkat/<br>Rating | Nilai nominal/<br>Nominal value | Harga<br>perolehan<br>rata-rata/<br>Average cost<br>% | Nilai wajar/<br>Fair value | Suku<br>bunga<br>per tahun/<br>Interest<br>rate<br>per annum | Jatuh<br>tempo/<br>Maturity<br>date | Persentase<br>terhadap jumlah<br>portofolio efek/<br>Percentage to<br>total investment<br>portfolios<br>% | Type of investments         |
| Aset Keuangan Diukur<br>pada Nilai Wajar melalui<br>Laba Rugi |                      |                                 |                                                       |                            |                                                              |                                     |                                                                                                           |                             |
| Financial Assets at FVPL                                      |                      |                                 |                                                       |                            |                                                              |                                     |                                                                                                           |                             |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 8.000.000.000                   | 97,14                                                 | 8.058.580.000              | 6,25                                                         | 15-Jun/Jun-36                       | 2,71                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0088  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 7.500.000.000                   | 102,05                                                | 7.784.521.650              | 6,625                                                        | 15-Feb/Feb-34                       | 2,62                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0100  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 7.000.000.000                   | 104,81                                                | 7.680.101.800              | 7,50                                                         | 15-Jun/Jun-35                       | 2,59                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0080  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 7.000.000.000                   | 103,59                                                | 7.487.499.880              | 7,125                                                        | 15-Jun/Jun-38                       | 2,52                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0098  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 7.000.000.000                   | 98,09                                                 | 7.143.418.940              | 6,125                                                        | 15-Mei/May-28                       | 2,40                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0054  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 6.000.000.000                   | 117,55                                                | 6.631.601.040              | 9,00                                                         | 15-Mar/Mar-29                       | 2,23                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0071  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 6.000.000.000                   | 113,75                                                | 6.618.725.380              | 8,25                                                         | 15-Mei/May-29                       | 2,19                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0078  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 5.900.000.000                   | 104,73                                                | 6.351.291.000              | 7,375                                                        | 15-Mei/May-48                       | 2,14                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0076  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 6.000.000.000                   | 97,09                                                 | 6.210.945.000              | 6,50                                                         | 15-Feb/Feb-31                       | 2,09                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0087  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 6.000.000.000                   | 96,30                                                 | 6.186.855.000              | 6,625                                                        | 15-Mei/May-33                       | 2,08                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0085  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 6.000.000.000                   | 100,40                                                | 6.173.983.620              | 6,375                                                        | 15-Agt/Aug-28                       | 2,08                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0086  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 6.000.000.000                   | 100,34                                                | 6.162.778.820              | 7,00                                                         | 15-Mei/May-27                       | 2,07                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0059  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 5.700.000.000                   | 99,54                                                 | 5.846.649.600              | 6,875                                                        | 15-Jul/Jul-54                       | 1,97                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0102  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 5.000.000.000                   | 102,83                                                | 5.507.642.500              | 7,50                                                         | 15-Mei/May-38                       | 1,85                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0075  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 4.500.000.000                   | 109,32                                                | 5.147.640.000              | 8,375                                                        | 15-Mar/Mar-34                       | 1,73                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0068  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 5.000.000.000                   | 98,42                                                 | 5.125.625.000              | 6,375                                                        | 15-Apr/Apr-32                       | 1,73                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0091  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 4.000.000.000                   | 109,34                                                | 4.679.645.000              | 8,375                                                        | 15-Apr/Apr-39                       | 1,58                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0079  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 4.000.000.000                   | 106,57                                                | 4.222.144.000              | 7,00                                                         | 15-Sep/Sep-30                       | 1,42                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0082  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 3.500.000.000                   | 109,59                                                | 4.044.878.745              | 8,25                                                         | 15-Mei/May-36                       | 1,36                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0072  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 3.500.000.000                   | 102,71                                                | 3.728.461.550              | 7,125                                                        | 15-Jun/Jun-43                       | 1,25                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0097  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 3.000.000.000                   | 119,07                                                | 3.705.688.830              | 8,75                                                         | 15-Feb/Feb-44                       | 1,25                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0067  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 3.000.000.000                   | 107,24                                                | 3.363.347.130              | 8,25                                                         | 15-Jun/Jun-32                       | 1,13                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0058  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 3.000.000.000                   | 107,57                                                | 3.245.240.010              | 7,50                                                         | 15-Agt/Aug-32                       | 1,09                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0074  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 3.053.000.000                   | 98,66                                                 | 3.095.923.012              | 6,25                                                         | 15-Feb/Feb-27                       | 1,04                                                                                                      | Government Bonds<br>OR02573 |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 3.000.000.000                   | 97,24                                                 | 3.034.830.000              | 6,375                                                        | 15-Jul/Jul-37                       | 1,02                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0093  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 2.000.000.000                   | 119,13                                                | 2.395.185.000              | 10,50                                                        | 15-Agt/Aug-30                       | 0,81                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0052  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 2.000.000.000                   | 116,18                                                | 2.351.223.440              | 9,50                                                         | 15-Jul/Jul-31                       | 0,79                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0054  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 2.000.000.000                   | 114,50                                                | 2.193.410.260              | 10,00                                                        | 15-Feb/Feb-28                       | 0,74                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0047  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 1.000.000.000                   | 132,86                                                | 1.340.240.000              | 10,50                                                        | 15-Jul/Jul-38                       | 0,45                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0050  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 1.000.000.000                   | 120,35                                                | 1.281.588.270              | 9,75                                                         | 15-Mei/May-37                       | 0,43                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0045  |
| Obligasi Pemerintah                                           | -                    | 1.000.000.000                   | 98,15                                                 | 1.019.067.730              | 6,875                                                        | 15-Jul/Jul-64                       | 0,34                                                                                                      | Government Bonds<br>FR0105  |
| Jumlah                                                        |                      | 236.039.000.000                 |                                                       | 251.483.696.534            |                                                              |                                     | 84,63                                                                                                     | Total                       |

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI  
GEBYAR INDONESIA II**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2025 dan 2024  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI  
GEBYAR INDONESIA II**  
Notes to Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2025 and 2024  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

| Jenis efek                                                             | Peringkat/<br>Rating | Nilai nominal/<br>Nominal value | 2024                                                |                            | Suku<br>bunga<br>per tahun/<br>Interest<br>rate<br>per annum | Jatuh<br>tempo/<br>Maturity<br>date | Persentase<br>terhadap jumlah<br>portofolio efek/<br>Percentage to<br>total investment<br>portfolios | Type of investments             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                        |                      |                                 | Harga<br>perolehan<br>rata-rata/<br>Average<br>cost | Nilai wajar/<br>Fair value |                                                              |                                     |                                                                                                      |                                 |
|                                                                        |                      |                                 | %                                                   |                            | %                                                            |                                     | %                                                                                                    |                                 |
| <b>Ases Keuangan Diukur<br/>pada Nilai Wajar melalui<br/>Laba Rugi</b> |                      |                                 |                                                     |                            |                                                              |                                     |                                                                                                      |                                 |
| Obligasi Pemerintah                                                    |                      |                                 |                                                     |                            |                                                              |                                     |                                                                                                      | <b>Financial Assets at FVPL</b> |
| FR0100                                                                 | -                    | 18.000.000.000                  | 100,38                                              | 17.534.316.600             | 6,625                                                        | 15-Feb/feb-34                       | 4,84                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0100      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 14.000.000.000                  | 109,32                                              | 15.228.007.200             | 8,375                                                        | 15-Mar/Mar-34                       | 4,20                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0065      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 14.570.000.000                  | 102,71                                              | 14.620.062.520             | 7,125                                                        | 15-Jun/Jun-43                       | 4,03                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0097      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 12.900.000.000                  | 109,59                                              | 14.001.531.000             | 8,25                                                         | 15-Mei/May-36                       | 3,86                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0072      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 12.584.000.000                  | 101,09                                              | 12.605.616.795             | 7,125                                                        | 15-Jun/Jun-42                       | 3,48                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0092      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 12.000.000.000                  | 106,57                                              | 11.990.952.600             | 7,00                                                         | 15-Sep/Sep-30                       | 3,31                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0082      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 10.000.000.000                  | 99,87                                               | 9.797.923.900              | 6,75                                                         | 15-Jul/Jul-35                       | 2,70                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0103      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 10.000.000.000                  | 97,81                                               | 9.744.935.800              | 6,125                                                        | 15-Mei/May-28                       | 2,69                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0054      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 10.000.000.000                  | 98,42                                               | 9.641.710.500              | 6,375                                                        | 15-Apr/Apr-32                       | 2,66                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0091      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 9.000.000.000                   | 102,83                                              | 9.280.476.000              | 7,50                                                         | 15-Mei/May-38                       | 2,56                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0075      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 9.000.000.000                   | 103,59                                              | 9.038.587.500              | 7,125                                                        | 15-Jun/Jun-38                       | 2,49                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0068      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 9.000.000.000                   | 101,06                                              | 8.991.000.000              | 7,00                                                         | 15-Feb/feb-33                       | 2,48                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0096      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 9.000.000.000                   | 95,06                                               | 8.769.665.070              | 6,50                                                         | 15-Feb/feb-31                       | 2,42                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0087      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 8.000.000.000                   | 100,69                                              | 7.844.778.160              | 6,375                                                        | 15-Agt/Aug-28                       | 2,16                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0095      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 7.286.000.000                   | 103,68                                              | 7.552.379.220              | 7,50                                                         | 15-Apr/Apr-40                       | 2,08                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0083      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 7.000.000.000                   | 100,63                                              | 7.217.451.570              | 7,50                                                         | 15-Jun/Jun-35                       | 1,99                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0080      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 7.000.000.000                   | 96,30                                               | 6.813.391.410              | 6,625                                                        | 15-Mei/May-33                       | 1,88                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0055      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 6.000.000.000                   | 119,11                                              | 6.431.129.700              | 9,00                                                         | 15-Mar/Mar-29                       | 1,77                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0071      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 6.000.000.000                   | 115,07                                              | 6.278.691.480              | 8,25                                                         | 15-Mei/May-29                       | 1,73                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0078      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 5.000.000.000                   | 119,07                                              | 5.849.949.300              | 8,75                                                         | 15-Feb/feb-44                       | 1,61                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0057      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 5.000.000.000                   | 100,39                                              | 5.018.499.750              | 7,25                                                         | 15-Feb/feb-26                       | 1,39                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0084      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 5.000.000.000                   | 100,09                                              | 5.003.482.050              | 7,00                                                         | 15-Mei/May-27                       | 1,38                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0059      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 5.000.000.000                   | 99,85                                               | 4.993.132.250              | 6,50                                                         | 15-Jun/Jun-25                       | 1,38                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0081      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 5.000.000.000                   | 98,25                                               | 4.913.932.250              | 5,50                                                         | 15-Apr/Apr-26                       | 1,36                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0086      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 5.000.000.000                   | 97,24                                               | 4.750.487.500              | 6,375                                                        | 15-Jul/Jul-37                       | 1,31                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0093      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 4.000.000.000                   | 109,34                                              | 4.431.380.000              | 8,375                                                        | 15-Apr/Apr-39                       | 1,22                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0079      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 4.000.000.000                   | 108,96                                              | 4.349.789.760              | 8,75                                                         | 15-Mei/May-31                       | 1,20                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0073      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 4.000.000.000                   | 107,24                                              | 4.268.580.000              | 8,25                                                         | 15-Jun/Jun-32                       | 1,18                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0058      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 4.000.000.000                   | 107,57                                              | 4.100.030.000              | 7,50                                                         | 15-Agt/Aug-32                       | 1,13                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0074      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 3.974.000.000                   | 101,82                                              | 4.070.011.840              | 7,375                                                        | 15-Mei/May-48                       | 1,12                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0076      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 3.974.000.000                   | 97,95                                               | 3.861.855.747              | 6,875                                                        | 15-Agt/Aug-51                       | 1,07                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0089      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 3.000.000.000                   | 90,17                                               | 2.823.950.010              | 6,25                                                         | 15-Jun/Jun-38                       | 0,78                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0088      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 2.000.000.000                   | 116,18                                              | 2.256.044.660              | 9,50                                                         | 15-Jul/Jul-31                       | 0,62                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0054      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 2.000.000.000                   | 114,50                                              | 2.174.100.000              | 10,00                                                        | 15-Feb/feb-28                       | 0,60                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0047      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 2.000.000.000                   | 105,83                                              | 2.072.791.500              | 7,75                                                         | 15-Apr/Apr-31                       | 0,57                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0085      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 1.000.000.000                   | 132,96                                              | 1.293.090.290              | 10,50                                                        | 15-Jul/Jul-38                       | 0,36                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0050      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 1.325.000.000                   | 93,25                                               | 1.248.652.750              | 6,375                                                        | 15-Apr/Apr-42                       | 0,34                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0062      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 1.000.000.000                   | 123,50                                              | 1.229.457.770              | 9,50                                                         | 15-Mei/May-41                       | 0,34                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0057      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 1.000.000.000                   | 120,35                                              | 1.216.679.270              | 9,75                                                         | 15-Mei/May-37                       | 0,34                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0045      |
| Obligasi Pemerintah                                                    | -                    | 1.000.000.000                   | 121,35                                              | 1.163.105.000              | 10,50                                                        | 15-Agt/Aug-30                       | 0,32                                                                                                 | Government Bonds<br>FR0052      |
| Jumlah                                                                 |                      | 259.613.000.000                 |                                                     | 264.469.588.752            |                                                              |                                     | 72,94                                                                                                | Total                           |

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of debt instruments in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 14).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of debt instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 14).

Efek utang dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 39 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Debt instruments in the Mutual Fund's investment portfolios have remaining terms up to 39 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these debt instruments are then determined based on the best judgment by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such debt instruments as of December 31, 2025 and 2024 may differ significantly from their respective values upon realization.

b. Sukuk

b. Sukuk

| 2025                                                  |                      |                                 |                                                          |                            |                                                              |                                     |                                                                                                           | Type of investments            |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Jenis efek                                            | Peringkat/<br>Rating | Nilai nominal/<br>Nominal value | Harga<br>perolehan<br>rata-rata/<br>Average<br>cost<br>% | Nilai wajar/<br>Fair value | Tingkat<br>bagi<br>hasil/<br>Profit<br>sharing<br>ratio<br>% | Jatuh<br>tempo/<br>Maturity<br>date | Persentase<br>terhadap jumlah<br>portofolio efek/<br>Percentage to<br>total investment<br>portfolios<br>% |                                |
| Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Sukuk |                      |                                 |                                                          |                            |                                                              |                                     |                                                                                                           | Sukuk Measured at FVPL Sukuk   |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS029                  | -                    | 5.000.000.000                   | 95,37                                                    | 5.129.850.200              | 6,375                                                        | 15-Mar/Mar-'34                      | 1,73                                                                                                      | Sharia Government Bond PBS029  |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS030                  | -                    | 5.000.000.000                   | 99,56                                                    | 5.081.672.150              | 5,875                                                        | 15-Jul/Jul-'28                      | 1,71                                                                                                      | Sharia Government Bond PBS030  |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS012                  | -                    | 4.000.000.000                   | 116,65                                                   | 4.597.725.080              | 8,875                                                        | 15-Nov/Nov-'31                      | 1,55                                                                                                      | Sharia Government Bond PBS012  |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS033                  | -                    | 4.000.000.000                   | 95,95                                                    | 4.076.939.760              | 6,75                                                         | 15-Jun/Jun-'47                      | 1,37                                                                                                      | Sharia Government Bond PBS033  |
| Sukuk Negara Ritel SR018T3                            | -                    | 4.000.000.000                   | 100,30                                                   | 4.013.259.640              | 6,25                                                         | 10-Mar/Mar-'26                      | 1,35                                                                                                      | Retail Sovereign Sukuk SR018T3 |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS038                  | -                    | 3.500.000.000                   | 99,24                                                    | 3.588.078.935              | 6,875                                                        | 15-Dec/Dec-'49                      | 1,21                                                                                                      | Sharia Government Bond PBS038  |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS028                  | -                    | 3.000.000.000                   | 108,93                                                   | 3.361.429.980              | 7,75                                                         | 15-Okt/Oct-'46                      | 1,13                                                                                                      | Sharia Government Bond PBS028  |
| Surat Berharga Syariah Negara PBSG001                 | -                    | 3.000.000.000                   | 100,53                                                   | 3.125.532.690              | 6,625                                                        | 15-Sep/Sep-'29                      | 1,05                                                                                                      | Sharia Government Bond PBSG001 |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS015                  | -                    | 2.600.000.000                   | 110,32                                                   | 2.976.766.338              | 95,95                                                        | 15-Jul/Jul-'47                      | 1,00                                                                                                      | Sharia Government Bond PBS015  |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS037                  | -                    | 2.000.000.000                   | 100,23                                                   | 2.110.511.920              | 6,875                                                        | 15-Mar/Mar-'36                      | 0,71                                                                                                      | Sharia Government Bond PBS037  |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS034                  | -                    | 2.000.000.000                   | 96,55                                                    | 2.039.152.980              | 6,50                                                         | 15-Jun/Jun-'39                      | 0,69                                                                                                      | Sharia Government Bond PBS034  |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS039                  | -                    | 2.000.000.000                   | 98,35                                                    | 2.033.209.180              | 6,625                                                        | 15-Jul/Jul-'41                      | 0,68                                                                                                      | Sharia Government Bond PBS039  |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS004                  | -                    | 2.000.000.000                   | 93,70                                                    | 1.999.893.520              | 6,10                                                         | 15-Feb/Feb-'37                      | 0,67                                                                                                      | Sharia Government Bond PBS004  |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS005                  | -                    | 1.500.000.000                   | 97,67                                                    | 1.536.174.990              | 6,75                                                         | 15-Apr/Apr-'43                      | 0,52                                                                                                      | Sharia Government Bond PBS005  |
| Jumlah                                                |                      | 43.600.000.000                  |                                                          | 45.670.197.363             |                                                              |                                     | 15,37                                                                                                     | Total                          |

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI  
GEBYAR INDONESIA II**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2025 dan 2024  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI  
GEBYAR INDONESIA II**  
Notes to Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2025 and 2024  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

| 2024                                                   |                      |                                 |                                                     |                            |                                                         |                                     |                                                                                                      |                               |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Jenis efek                                             | Peringkat/<br>Rating | Nilai nominal/<br>Nominal value | Harga<br>perolehan<br>rata-rata/<br>Average<br>cost | Nilai wajar/<br>Fair value | Tingkat<br>bagi<br>hasil/<br>Profit<br>sharing<br>ratio | Jatuh<br>tempo/<br>Maturity<br>date | Persentase<br>terhadap jumlah<br>portofolio efek/<br>Percentage to<br>total investment<br>portfolios | Type of investments           |
|                                                        |                      |                                 | %                                                   |                            | %                                                       |                                     | %                                                                                                    |                               |
| <b>Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b> |                      |                                 |                                                     |                            |                                                         |                                     |                                                                                                      |                               |
| <b>Sukuk</b>                                           |                      |                                 |                                                     |                            |                                                         |                                     |                                                                                                      |                               |
| Surat Berharga Syariah Negara PBSO38                   | -                    | 24.000.000.000                  | 99,24                                               | 23.305.271.760             | 6,875                                                   | 15-Dec/Dec-49                       | 6,43                                                                                                 | Sukuk Measured at FVPL        |
| Surat Berharga Syariah Negara PBSO01                   | -                    | 10.000.000.000                  | 100,53                                              | 9.982.538.200              | 6,625                                                   | 15-Sep/Sep-29                       | 2,75                                                                                                 | Sukuk                         |
| Surat Berharga Syariah Negara PBSO30                   | -                    | 8.000.000.000                   | 99,56                                               | 7.740.920.720              | 5,875                                                   | 15-Jul/Jul-28                       | 2,14                                                                                                 | Sharia Government Bond PBSO38 |
| Surat Berharga Syariah Negara PBSO05                   | -                    | 5.738.000.000                   | 97,67                                               | 5.665.438.973              | 6,75                                                    | 15-Apr/Apr-43                       | 1,56                                                                                                 | Sharia Government Bond PBSO01 |
| Surat Berharga Syariah Negara PBSO12                   | -                    | 5.000.000.000                   | 116,65                                              | 5.605.177.950              | 8,875                                                   | 15-Nov/Nov-31                       | 1,55                                                                                                 | Sharia Government Bond PBSO30 |
| Surat Berharga Syariah Negara PBSO29                   | -                    | 5.000.000.000                   | 95,37                                               | 4.874.250.000              | 6,375                                                   | 15-Mar/Mar-34                       | 1,34                                                                                                 | Sharia Government Bond PBSO05 |
| Surat Berharga Syariah Negara PBSO33                   | -                    | 4.000.000.000                   | 95,95                                               | 3.904.404.640              | 6,75                                                    | 15-Jun/Jun-47                       | 1,08                                                                                                 | Sharia Government Bond PBSO12 |
| Surat Berharga Syariah Negara PBSO28                   | -                    | 3.000.000.000                   | 108,93                                              | 3.277.077.060              | 7,75                                                    | 15-Oct/Oct-46                       | 0,90                                                                                                 | Sharia Government Bond PBSO29 |
| Surat Berharga Syariah Negara PBSO17                   | -                    | 3.000.000.000                   | 101,21                                              | 2.976.710.520              | 6,125                                                   | 15-Oct/Oct-25                       | 0,82                                                                                                 | Sharia Government Bond PBSO33 |
| Surat Berharga Syariah Negara PBSO15                   | -                    | 2.600.000.000                   | 110,32                                              | 2.925.452.608              | 8,00                                                    | 15-Jul/Jul-47                       | 0,81                                                                                                 | Sharia Government Bond PBSO28 |
| Surat Berharga Syariah Negara PBSO39                   | -                    | 2.890.000.000                   | 98,35                                               | 2.814.548.026              | 6,625                                                   | 15-Jul/Jul-41                       | 0,78                                                                                                 | Sharia Government Bond PBSO17 |
| Jumlah                                                 |                      | 73.218.000.000                  |                                                     | 73.071.790.457             |                                                         |                                     | 20,16                                                                                                | Total                         |

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 14).

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 24 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The carrying value of sukuk in the financial statements is equal to their fair values.

The Mutual Fund classifies fair value measurements of sukuk using a fair value hierarchy Level 1 (Note 14).

Sukuk in the Mutual Fund's investment portfolios have remaining terms up to 24 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these sukuk are then determined based on the best judgment by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such sukuk as of December 31, 2025 and 2024 may differ significantly from their respective values upon realization.

c. Instrumen Pasar Uang

Pada tanggal 31 Desember 2025, Reksa Dana tidak memiliki portofolio efek dalam instrumen pasar uang, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2024, portofolio efek dalam instrumen pasar uang adalah sebagai berikut:

| Jenis efek                          | 2024                              |                                                                |                                     |                                                                                                                 | Type of investments        |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                     | Nilai tercatat/<br>Carrying value | Suku Bunga<br>per tahun/<br>Interest<br>rate per<br>annum<br>% | Jatuh<br>tempo/<br>Maturity<br>date | Persentase<br>terhadap<br>jumlah<br>portofolio efek/<br>Percentage<br>to total<br>investment<br>portfolios<br>% |                            |
| <b>Aset Keuangan Diukur pada</b>    |                                   |                                                                |                                     |                                                                                                                 | <b>Financial Assets at</b> |
| <b>Biaya Perolehan Diamortisasi</b> |                                   |                                                                |                                     |                                                                                                                 | <b>Amortized Cost</b>      |
| Deposito berjangka                  |                                   |                                                                |                                     |                                                                                                                 | Time deposits              |
| PT Bank Rakyat                      |                                   |                                                                |                                     |                                                                                                                 | PT Bank Rakyat             |
| Indonesia (Persero) Tbk             | 15.000.000.000                    | 5,65                                                           | 23-Jan/Jan-25                       | 4,14                                                                                                            | Indonesia (Persero) Tbk    |
| PT Bank Rakyat                      |                                   |                                                                |                                     |                                                                                                                 | PT Bank Rakyat             |
| Indonesia (Persero) Tbk             | 10.000.000.000                    | 5,65                                                           | 24-Jan/Jan-25                       | 2,76                                                                                                            | Indonesia (Persero) Tbk    |
| Jumlah                              | 25.000.000.000                    |                                                                |                                     | 6,90                                                                                                            | Total                      |

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

c. Money Market Instruments

As of December 31, 2025, the Mutual Fund did not have investment portfolios in money market instruments, while as of December 31, 2024, the investment portfolios in money market instruments are as follows:

The carrying value of time deposits in the financial statements reflects their nominal and fair values.

5. Kas di Bank

Akun ini merupakan kas di PT Bank Central Asia Tbk (Bank Kustodian).

5. Cash in Bank

This account represents cash in PT Bank Central Asia Tbk (Custodian Bank).

6. Piutang Transaksi Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan obligasi yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. Receivables from Securities Transactions

This account represents receivables arising from sales of bonds which are not yet collected by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

No allowance for impairment loss on receivables from securities transactions was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

7. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

|                      | 2025          | 2024          |
|----------------------|---------------|---------------|
| Efek utang           | 3.997.746.829 | 3.878.816.078 |
| Sukuk                | 622.502.310   | 904.192.472   |
| Instrumen pasar uang | -             | 23.528.767    |
| Jumlah               | 4.620.249.139 | 4.806.537.317 |

7. Interests and Profit Sharing Receivable

|                          |
|--------------------------|
| Debt instruments         |
| Sukuk                    |
| Money market instruments |
| Total                    |

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

No allowance for impairment loss on interests and profit sharing receivable was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

**8. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

|                      | 2025          | 2024       |
|----------------------|---------------|------------|
| Manajer Investasi    | -             | -          |
| Agen penjual lainnya | 1.536.101.659 | 27.415.000 |
| Jumlah               | 1.536.101.659 | 27.415.000 |

**8. Advances Received for Subscribed Units**

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

Details of advances received for subscribed units based on selling agent are as follows:

|                     | 2025       | 2024 |
|---------------------|------------|------|
| Investment Manager  | -          | -    |
| Other selling agent | 27.415.000 |      |
| Total               | 27.415.000 |      |

**9. Utang Transaksi Efek**

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian obligasi yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**9. Liabilities for Securities Transactions**

This account represents liabilities arising from purchases of bonds which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

**10. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan**

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

|                      | 2025        | 2024        |
|----------------------|-------------|-------------|
| Manajer Investasi    | -           | -           |
| Agen penjual lainnya | 128.147.085 | 496.445.091 |
| Jumlah               | 128.147.085 | 496.445.091 |

**10. Liabilities for Redemption of Investment Units**

This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

Details of liabilities for redemption of investment units based on selling agent are as follows:

|                     | 2025        | 2024 |
|---------------------|-------------|------|
| Investment Manager  | -           | -    |
| Other selling agent | 496.445.091 |      |
| Total               | 496.445.091 |      |

11. Beban Akruai

|                                                             | 2025        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Jasa pengelolaan investasi<br>(pihak berelasi) (Catatan 19) | 275.063.405 |
| Jasa kustodian (Catatan 20)                                 | 55.012.681  |
| Lainnya                                                     | 41.274.618  |
| Jumlah                                                      | 371.350.704 |

11. Accrued Expenses

|                                                               | 2024        |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Investment management services<br>(a related party) (Note 19) | 363.808.310 |
| Custodial services (Note 20)                                  | -           |
| Others                                                        | 20.331.985  |
| Total                                                         | 384.140.295 |

12. Utang Pajak Lainnya

|                    | 2025    |
|--------------------|---------|
| Pajak penghasilan: |         |
| Pasal 21           | 205.128 |
| Pasal 23           | 150.000 |
| Jumlah             | 355.128 |

12. Other Taxes Payable

|               | 2024    |
|---------------|---------|
| Income taxes: |         |
| Article 21    | -       |
| Article 23    | 700.000 |
| Total         | 700.000 |

13. Utang Lain-lain

|                                 | 2025        |
|---------------------------------|-------------|
| Provisi pajak penghasilan final | 671.633.209 |
| Lainnya                         | 459.540     |
| Jumlah                          | 672.092.749 |

13. Other Liabilities

|                                | 2024        |
|--------------------------------|-------------|
| Provision for final income tax | 189.809.625 |
| Others                         | -           |
| Total                          | 189.809.625 |

14. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

14. Fair Value Measurement

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instruments is included in Level 2.

Pengukuran nilai wajar portfolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

|                                     | 2025                   | 2024                   |                               |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Nilai tercatat                      | <u>297.153.893.897</u> | <u>337.541.379.209</u> | Carrying values               |
| Pengukuran nilai wajar menggunakan: |                        |                        | Fair value measurement using: |
| Level 1                             | 297.153.893.897        | 337.541.379.209        | Level 1                       |
| Level 2                             | -                      | -                      | Level 2                       |
| Level 3                             | -                      | -                      | Level 3                       |
| Jumlah                              | <u>297.153.893.897</u> | <u>337.541.379.209</u> | Total                         |

15. Unit Penyertaan Beredar

15. Outstanding Investment Units

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

|                                       | 2025                           |                        | 2024                           |                         |                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                       | Persentase/<br>Percentage<br>% | Unit/<br>Units         | Persentase/<br>Percentage<br>% | Unit/<br>Units          |                                         |
| Pemodal                               | 100,00                         | 87.655.870,6026        | 100,00                         | 118.853.174,3024        | Investors                               |
| Manajer Investasi<br>(pihak berelasi) | -                              | -                      | -                              | -                       | Investment Manager<br>(a related party) |
| Jumlah                                | <u>100,00</u>                  | <u>87.655.870,6026</u> | <u>100,00</u>                  | <u>118.853.174,3024</u> | Total                                   |

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

There was no redemption of investment units owned by the Investment Manager, a related party, for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively.

16. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

16. Interest and Profit Sharing Income

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

This account consists of interest and profit sharing income from:

|                      | 2025                  | 2024                  |                            |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Efek utang dan sukuk | 22.339.373.948        | 19.382.426.243        | Debt instruments and sukuk |
| Instrumen pasar uang | <u>153.381.347</u>    | <u>194.890.406</u>    | Money market instruments   |
| Jumlah               | <u>22.492.755.295</u> | <u>19.577.316.649</u> | Total                      |

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 7).

The above income includes interest and profit sharing income not yet collected (Note 7).

| 17. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025           | 2024            | 17. Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas:<br>Efek utang dan sukuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.495.744.677  | (927.958.972)   | Realized gain (loss) on investments:<br>Debt instruments and sukuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas:<br>Efek utang dan sukuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.588.636.011 | (8.789.858.044) | Unrealized gain (loss) on investments:<br>Debt instruments and sukuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>18. Pendapatan Lainnya</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                 | <b>18. Others Income</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Akun ini merupakan pendapatan atas kas di bank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 | This account represents income from cash in bank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>19. Beban Pengelolaan Investasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                 | <b>19. Investment Management Expense</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Akun ini merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 1% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 11).                                                                                                                                                                                |                |                 | This account represents compensation for the services provided by PT Schroder Investment Management Indonesia as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 1% per annum of net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the CIC between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 11).                                                                                                                                                                                                       |
| Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 3.741.057.972 dan Rp 3.336.261.842.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                 | The investment management expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 3,741,057,972 and Rp 3,336,261,842, respectively.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>20. Beban Kustodian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                 | <b>20. Custodial Expense</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Central Asia Tbk sebesar 0,20% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 11). |                |                 | This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by PT Bank Central Asia Tbk, as the Custodian Bank, with fee of 0.20% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the CIC between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 11). |

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing  
sebesar Rp 748.211.594 dan Rp 667.252.368.

The custodial expense for the years ended  
December 31, 2025 and 2024 amounted to  
Rp 748,211,594 and Rp 667,252,368,  
respectively.

**21. Beban Investasi Lainnya**

**21. Other Investment Expenses**

|                               | 2025                 | 2024                 |                          |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Beban pajak penghasilan final | 2.167.120.114        | 1.914.207.951        | Final income tax expense |
| Lainnya                       | 90.761.133           | 102.032.297          | Others                   |
| Jumlah                        | <u>2.257.881.247</u> | <u>2.016.240.248</u> | Total                    |

**22. Pajak Penghasilan**

**22. Income Tax**

**a. Pajak Kini**

**a. Current Tax**

|                                                                                                       | 2025                 | 2024                 |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pajak penghasilan final atas<br>keuntungan investasi yang<br>telah direalisasi                        | 596.748.105          | 119.001.230          | Final income tax on realized<br>gain on investments                                              |
| Provisi pajak penghasilan final<br>(penyesuaian atas provisi pajak<br>penghasilan final periode lalu) | 481.823.584          | (488.440.110)        | Provision on final income tax<br>(adjustment on prior period's<br>provision on final income tax) |
| Jumlah                                                                                                | <u>1.078.571.689</u> | <u>(369.438.880)</u> | Total                                                                                            |

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak  
menurut laporan laba rugi dan penghasilan  
komprehensif lain dengan laba kena pajak  
adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before tax per  
statement of profit or loss and other  
comprehensive income and taxable income is  
as follows:

|                                                                                      | 2025                    | 2024                   |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Laba sebelum pajak menurut<br>laporan laba rugi dan<br>penghasilan komprehensif lain | 31.939.496.941          | 4.027.026.522          | Profit before tax per statements<br>of profit or loss and other<br>comprehensive income |
| Perbedaan tetap:                                                                     |                         |                        | Permanent differences:                                                                  |
| Beban investasi dan lainnya                                                          | 6.774.528.756           | 6.066.574.795          | Investment and other expenses                                                           |
| Pendapatan bunga dan<br>bagi hasil:                                                  |                         |                        | Interest and profit<br>sharing income:                                                  |
| Efek utang dan sukuk                                                                 | (22.339.373.948)        | (19.382.426.243)       | Debt instruments and sukuk                                                              |
| Instrumen pasar uang                                                                 | (153.381.347)           | (194.890.406)          | Money market instruments                                                                |
| Kas di bank                                                                          | (136.889.714)           | (234.101.684)          | Cash in bank                                                                            |
| Kerugian (keuntungan) investasi<br>yang telah direalisasi                            | (3.495.744.677)         | 927.958.972            | Realized (gain) loss<br>on investments                                                  |
| Kerugian (keuntungan) investasi<br>yang belum direalisasi                            | (12.588.636.011)        | 8.789.858.044          | Unrealized (gain) loss<br>on investments                                                |
| Jumlah                                                                               | <u>(31.939.496.941)</u> | <u>(4.027.026.522)</u> | Total                                                                                   |
| Laba kena pajak                                                                      | <u>-</u>                | <u>-</u>               | Taxable income                                                                          |

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund form the basis for the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund in 2024 are in accordance with the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The Mutual Fund has no tax payable as of December 31, 2025 and 2024.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The Annual Tax Returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

**b. Pajak Tangguhan**

**b. Deferred Tax**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

As of December 31, 2025 and 2024, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

**23. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan**

**23. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies**

**Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan**

**Unitholders' Funds Management**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 321.786.084.875 dan Rp 397.422.407.854 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

As of December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund has net assets value of Rp 321,786,084,875 and Rp 397,422,407,854, respectively, classified as equity.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat pembelian kembali secara harian dan menerapkan pembatasan sebesar 20% dari nilai aset bersih pada hari bursa yang bersangkutan.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets value are to providing an attractive rate of return with an emphasis on capital stability. In the management of redemptions of investment units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily redemptions and imposes a limit of 20% of the net assets value on the relevant bourse day.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets value.

**Manajemen Risiko Keuangan**

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

**Risiko Harga**

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek utang dan sukuk.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

**Risiko Suku Bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, sebagian besar dari portofolio efek Reksa Dana mempunyai suku bunga tetap. Manajer Investasi juga melakukan diversifikasi portofolio serta menerapkan strategi pengelolaan durasi (*duration management*).

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan efek utang dengan suku bunga per tahun sebesar 5,50% - 10,50%.

**Financial Risk Management**

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudent manner by managing those risks to minimize potential losses.

**Price Risk**

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. debt instruments and sukuk.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

**Interest Rate Risk**

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Mutual Fund's exposures to the interest rate risk relates primarily to investment portfolios.

To minimize interest rate risk, the majority of the Mutual Fund's investment portfolios are at fixed interest rates. The Investment Manager also diversifies portfolio and implements a duration management strategy.

Financial instruments of the Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2025 and 2024 consist of investment portfolios in money market instruments and debt instruments with interest rates per annum at 5.50% - 10.50%.

**Analisa Sensitivitas**

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

**Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang dan sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

**Sensitivity Analysis**

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.

**Credit Risk**

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of the investment portfolios in debt instruments and sukuk classified as measured at FVPL and financial assets classified as measured at amortized cost.

**Liquidity Risk**

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.

**24. Informasi Lainnya**

- a. Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (tidak diaudit):

|                                                         | 2025     | 2024     |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| Total hasil investasi                                   | 9,79%    | 2,44%    |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran | 7,61%    | 0,41%    |
| Biaya operasi                                           | 1,37%    | 1,36%    |
| Perputaran portofolio                                   | 0,76 : 1 | 0,33 : 1 |
| Persentase penghasilan kena pajak                       | -        | -        |

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan psebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**24. Other Information**

- a. These financial ratios are prepared based on the formula stipulated in the Decree of the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Funds dated April 23, 2020.

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 (unaudited):

|                                                         | 2025     | 2024     |                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------|
| Total hasil investasi                                   | 9,79%    | 2,44%    | Total return on investments                          |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran | 7,61%    | 0,41%    | Return on investments adjusted for marketing charges |
| Biaya operasi                                           | 1,37%    | 1,36%    | Operating expenses                                   |
| Perputaran portofolio                                   | 0,76 : 1 | 0,33 : 1 | Portfolio turnover                                   |
| Persentase penghasilan kena pajak                       | -        | -        | Percentage of taxable income                         |

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

- b. Pada bulan September 2025, Manulife Wealth & Asset Management dan Schroder Investment Management Limited telah menandatangani suatu perjanjian dimana Manulife Wealth & Asset Management melalui PT Manulife Aset Manajemen Indonesia akan mengakuisisi PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dari Reksa Dana. Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan, transaksi tersebut belum diselesaikan dan masih dalam proses memperoleh persetujuan dari regulator terkait, termasuk persetujuan dari OJK, serta pemenuhan persyaratan penutupan lainnya. Selama proses tersebut, PT Schroder Investment Management Indonesia tetap beroperasi secara independen dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta keberlangsungan layanan kepada nasabah tanpa gangguan.

- b. In September 2025, Manulife Wealth & Asset Management and Schroder Investment Management Limited entered into an agreement under which Manulife Wealth & Asset Management, through PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, will acquire PT Schroder Investment Management Indonesia, as the Investment Manager of the Mutual Fund. As at the authorisation date of the financial statements, the transaction has not been completed and is still in the process of obtaining approvals from relevant regulators, including the OJK, and fulfilling other closing requirements. Throughout this process, PT Schroder Investment Management Indonesia will continue to operate independently and ensure compliance with applicable regulations and uninterrupted services to clients.

**25. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan**

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Standar baru dan amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2026

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan
- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam

1 Januari 2027

- PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

**25. Changes to Statements of Financial Accounting Standards**

Issued but not yet effective

The new standard and amendments to financial accounting standards issued that are mandatory for the financial year beginning on or after:

January 1, 2026

- Amendment of PSAK No. 109, "Financial Instruments" and PSAK No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" about classification and measurement of financial instruments
- Amendment of PSAK No. 109, "Financial Instruments" and PSAK No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" about contracts referencing nature-dependent electricity

January 1, 2027

- PSAK No. 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements"

As at the authorisation date of the financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact from the implementation of the new standard and amendments on the Mutual Fund's financial statements.

\*\*\*\*\*

## **BAB XII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **12.1. Pembelian Unit Penyertaan.**

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca isi Prospektus SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti identitas diri (seperti KTP/SIM bagi perorangan lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), serta KTP/SIM/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

#### **Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala**

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat

memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Prospektus ini yaitu formulir pembukaan rekening dan formulir profil pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

## **12.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan**

Batas minimum Pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

## **12.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan**

Harga Pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

## 12.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR Indonesia II pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 12.1 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa

Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

## 12.5. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) maksimal 1% (satu persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam Bab IX mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

## 12.6. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan Pindahbukuan/transfer elektronis dalam mata uang Rupiah dari rekening pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II di bawah ini:

**Nama Rekening** : **Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II**  
**Bank** : **Bank Central Asia - Cabang BEI**  
**No. Rekening** : **458-3012501**

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

Semua biaya bank termasuk biaya pindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut (jika ada) menjadi tanggung jawab pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

## 12.7. Sumber Dana Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.5. hanya dapat berasal dari :

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

## 12.8. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Dan Laporan Bulanan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem

Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan.

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

#### **13.2. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

### **13.3. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dalam 1 (satu) hari sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang diterbitkan pada hari itu. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-out*

### **13.4. Penolakan Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II apabila yang diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dihentikan;
3. Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal;
4. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapatkan persetujuan OJK

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan Penjualan Kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

### **13.5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **13.6. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

### **13.7. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya Penjualan Kembali dan semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama pemegang Unit Penyertaan, sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 diatas, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **13.8. Bukti Konfirmasi Perintah Penjualan Kembali dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

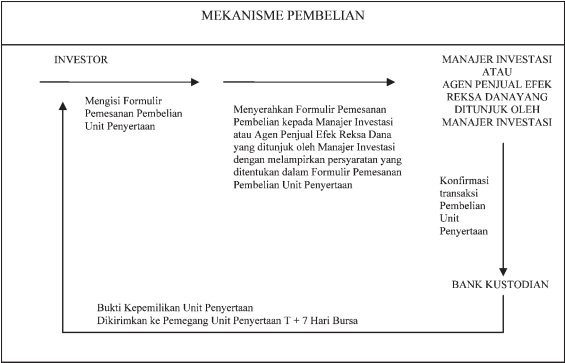
Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

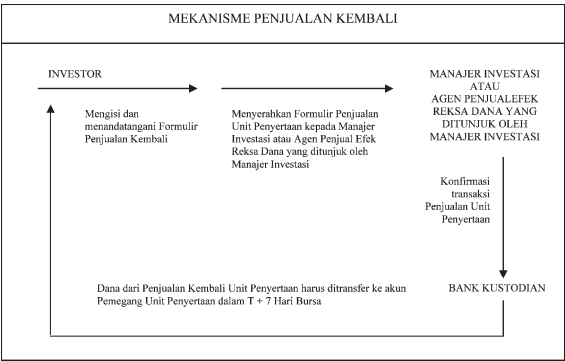
# BAB XIV

## SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

### 14.1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan



### 14.2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan



## **BAB XV**

### **PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

#### **15.1. Hal-hal Yang Menyebabkan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II Wajib Dibubarkan**

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

#### **15.2. Proses Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II**

- a. Dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 15.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dalam Bab 15.1 huruf a di atas;
  - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 15.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
    1. dana; dan/atau
    2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil

dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 15.1 huruf a di atas; dan

- iii) membubarkan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 15.1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dibubarkan yang disertai dengan:
  - 1. akta pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  - 2. laporan keuangan pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 15.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - i) mengumumkan rencana pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II;
  - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
    - 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
    - 2. aset hasil likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran

- dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    2. laporan keuangan pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
    3. akta pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  - iv) pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada Bab 15.2 huruf b butir (ii) angka 1 di atas dilakukan dengan ketentuan:
    1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
    2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan
  - c. Dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 15.1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib :
    - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 15.1 huruf c dan d dan (iv) di atas serta pada hari yang

- sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud Bab 15.1 huruf c dan d di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Bab 15.1 huruf c dan d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
    - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - 2. laporan keuangan pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - 3. akta pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 15.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib :
- i) menyampaikan rencana pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
    - 1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
    - 2. kondisi keuangan terakhir;
- mengumumkan rencana pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dengan dokumen sebagai berikut :
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - 2. laporan keuangan pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - 3. akta pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**15.3. a.** Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:

- i) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Bab 15.2 huruf a dan b; atau
- ii) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Bab 15.2 huruf c dan d;

dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.

**b.** Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

**15.4.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Bab 15.2 huruf a butir (ii), Bab 15.2 huruf b butir (ii), Bab 15.2 huruf c butir (ii), Bab 15.2 huruf d butir (ii) dan Bab 15.3 huruf b di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- c. keadaan darurat;

- d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non investment grade; dan/atau
- g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

**15.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.

#### **15.4. Pembagian Hasil Likuidasi**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**15.5.** Dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT Schroder Investment Management Indonesia.

**BAB XVI**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PROFIL**  
**PEMODAL, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN DAN FORMULIR**  
**PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

**Manajer Investasi**

**PT Schroder Investment Management Indonesia**

Gedung Bursa Efek Jakarta  
Tower I, Lantai 30  
Jl Jend Sudirman Kav. 52 - 53  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telepon : (62-21) 2965 5100  
Faksimili: (62-21) 515 5018

**Bank Kustodian**

**PT Bank Central Asia, Tbk.**

**Menara BCA-Grand Indonesia Lt.28**

Jl. MH. Thamrin No.1  
Jakarta 10310 - Indonesia  
Telepon : (62-21) 23588665  
Faksimili : (62-21) 23588374

**Agen Penjual Efek Reksa Dana**

**PT Bank Central Asia, Tbk.**